

KEUTAMAAN TEMPAT SHALAT BAGI KAUM WANITA
(Analisis Perbandingan Hadis Antara Shalat Di Rumah dan Masjid)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. ANDREANSYAH SITORUS

NIM. 190103011

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M / 1444 H

KEUTAMAAN TEMPAT SHALAT BAGI KAUM WANITA
(Analisis Perbandingan Hadis Antara Shalat Di Rumah dan Masjid)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

M. ANDREANSYAH SITORUS

NIM: 190103011

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Boihaqy Adnan, Lc., M.A
NIP: 198604152020121007

**KEUTAMAAN TEMPAT SHALAT BAGI KAUM WANITA
(Analisis Perbandingan Hadis Antara Shalat Di Rumah dan Masjid)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Sekretaris

Boihaqy bin Adnan, Lc., M.A
NIP: 198604152020121007

Penguji I

Dr. Jabbar M.A
NIP : 197440203200501010

Penguji II

Nurul Fitria M.Ag
NIP : 198805252020122014

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Andreansyah Sitorus
NIM : 190103011
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan:

M. Andreansyah Sitorus

ABSTRAK

Nama : M. Andreansyah Sitorus
NIM : 190103011
Fakultas/prodi dan Hukum : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
Judul : Keutamaan Tempat Shalat Bagi Kaum Wanita (Analisi Perbandingan Hadis Antara Shalat di Rumah dan Masjid)
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 78
Pembimbing 1 : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : Keutamaan Tempat Shalat Bagi Wanita

Tempat shalat bagi wanita merupakan salah satu pembahasan penting yang dipaparkan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan tempat shalat menjadi awal suatu perbuatan yang penting bagi seorang hamba untuk dekat kepada penciptanya yaitu Allah Swt. Namun demikian, banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keutamaan tempat shalat bagi wanita. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam memahami hadis yang diriwayatkan Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Dengan adanya perbedaan hadis ini maka penulis perlu untuk meneliti hadis tersebut agar dapat diketahui maksudnya dan mengetahui jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan dalam skripsi ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: *pertama* Bagaimana pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis keutamaan tempat shalat kaum wanita?. *Kedua* Bagaimana metode istinbath hukum dari hadis-hadis tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan kajian kepustakaan dan penelitian ini dalam menyelesaikan perbedaan hadis-hadis tersebut menggunakan metode *al-jam'u wa at-Taufiq* yaitu menyelesaikan dengan cara mengkompromikan hadis yang berbeda tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tempat yang paling utama bagi wanita untuk melaksanakan shalat adalah di rumahnya tetapi apabila wanita ingin melaksanakan shalat di masjid dibolehkan dengan syarat: tidak memakai wewangian, tidak memakai perhiasan, dan harus mendapat izin dari suaminya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***Keutamaan Tempat Shalat Bagi Kaum Wanita (Analisi Perbandingan Hadis Antara Shalat di Rumah dan Masjid)***

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.Aselaku pembimbing II, yang telah

membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda serta adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satri-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
6. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 13 Juli 2023

M. Andreansyah Sitorus

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mām	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	\bar{A}
اِيْ	<i>Kasrah</i> dan Ya	\bar{I}

◌ِ◌ْ	Dammah dan Waw	ū
------	----------------	---

Contoh:

رَمَى : ramā قَالَ : qāla
 قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah (ة) hidup
 Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati
 Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : ṭalḥah
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rawḍah al-afḥāl / rawḍatul afḥāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	: <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	: <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	: <i>asy-syamsu</i>

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لِلَّذِي بُبِكَتْهُ مَبَارَكَةٌ : *lallaẓi bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	85
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	86



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA DALAM ISLAM	
A. Wanita Dalam Sejarah Islam.....	19
B. Kedudukan Wanita Dalam Islam.....	28
C. Persamaan Wanita dan Pria.....	31
D. Kewajiban Ibadah Shalat Bagi Wanita.....	41
BAB III : KEUTAMAAN TEMPAT SHALAT BAGI KAUM WANITA (Analisis Perbandingan Hadis Antara Shalat Di Rumah dan Masjid)	
A. Perbedaan Keutamaan Tempat Shalat Laki-laki dan Wanita.....	49
B. Pemahaman Para Ulama Terhadap Hadis-hadis Keutamaan Tempat Shalat Kaum Wanita.....	55
C. Metode Istinbath Ulama dari Hadis Keutamaan Tempat Shalat Wanita.....	64
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....79
RIWAYAT HIDUP85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita ialah sosok individu dalam masyarakat muslim yang memiliki hak yang sama. Wanita mempunyai kebebasan yang penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dalam Islam. Wanita juga memiliki hak dalam mengungkapkan pendapat ketika dia diperlukan pendapatnya. Wanita juga berhak meminta haknya ketika hak tersebut dilanggar dan diambil. Artinya, Islam menjamin haknya seorang wanita sebagaimana menjamin haknya seorang laki-laki tanpa ada perbedaan antara keduanya.¹

Wanita dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di dalam Islam ketika melakukan sebuah kebaikan dan begitu juga sebuah perbuatan keburukan atau kejelekan yang melanggar aturan Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Nahl: 97 yang berbunyi

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya : “Barang siapa mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala

¹ Ali bin Sa' id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pt. Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 25-26

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl: 97).²

Begitu juga dalam masalah ibadah (shalat) untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, kaum wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yusuf Qardhawi mengatakan “Sebagian dari kita para kaum laki-laki terlalu berlebihan dalam menerapkan hukum kepada para wanita sehingga mempersempit ruang gerak mereka di dalam masjid, dalam kehidupan modern ini tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman telah banyak membuka pintu kesempatan bagi para perempuan dalam setiap hal, mereka bisa keluar rumah menuju tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, dan lainnya. Tapi kenapa mereka harus dihalangi dari tempat yang mulia, rumah Allah Swt yaitu masjid”.³

Dalam Memakmurkan mesjid juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan semuanya mempunyai kewajiban untuk memakmurkannya. Seperti firman Allah swt dalam surat At-Taubah: 18, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan

² Jalaliddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung, Pt. Sinar Baru Algesindo, 2003). Hlmn 1043

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, Maret 1995), hlm. 414-415

termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah” (QS. At-Taubah: 18).⁴

Rasulullah Saw juga memberi kabar akan besarnya pahala shalat yang dilakukan secara berjamaah, Di dalam hadis dari Abdullah bin Umar Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه المسلم)

Yang Artinya: “Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad Saw bersabda: “Derajat shalat berjamaah dua puluh tujuh kali lebih utama dari pada shalat sendirian”. (H.R. Muslim)⁵

Rasulullah juga bersabda tentang ganjaran pahala bagi orang-orang yang pergi ke mesjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah swt.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Huraira dari Nabi Muhammad Saw bersabda: Barang siapa pergi kemesjid pada pagi hari dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat di surga, setiap kali ia pergi pada pagi atau sore hari”. (H.R. Bukhari).⁶

Rasulullah Saw juga melarang dan memberi peringatan kepada suami untuk tidak menghalang-halangi dan mempersulit wanita untuk shalat di masjid, terkhusus apabila mereka ingin mengerjakan hal-hal yang bermanfaat di dalam masjid, seperti ingin menghadiri pengajian, belajar

⁴ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsiir*, (Jakarta, Pustaka Imam Syafi’I, Mei 2008), hlm. 134

⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar-jil, 1334), hlm. 122

⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-bukhari*, cet I (Dar- An-Najah, 1422), hlm. 172

agama, fiqih, dan lainnya. Hadis dari Salim bin Abdullah menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ
امْرَأَةً أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Salim bin Abdullah, dari Nabi Muhammad Saw bersabda “Apabila istri salah seorang di antara kalian minta izin (untuk pergi ke mesjid) hendaknya suaminya tidak melarangnya” (HR. Al-Bukhari).⁷

Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda tentang tidak boleh melarang/mencegah wanita untuk pergi ke rumahnya Allah yaitu masjid:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ
مَسَاجِدَ اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Janganlah kalian melarang (mencegah) hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah.” (HR. Muslim).⁸

Kemudian hadis yang menerangkan bahwa perempuan-perempuan mukmin pernah mengikuti shalat berjamaah bersama Rasulullah Saw, yang mana hadis ini diceritakan langsung oleh Aisyah istri Rasulullah Saw.

⁷ Acmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1991), hlm.

⁸ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), hlm. 509

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ
فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى
بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah berkata; “Sungguh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendirikan shalat fajar (shubuh), dan perempuan-perempuan mukmin ikut menghadiri shalat bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan menutup kepala dan mereka kembali ke rumah-rumah mereka tanpa seorangpun melihatnya.” (HR. al-Bukhari)⁹.

Di samping adanya hadis yang menjelaskan bolehnya perempuan pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya, seperti belajar agama, mendengarkan ceramah, dan kajian. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada hadis Rasulullah Saw yang menerangkan bahwa sholat perempuan lebih baik di rumahnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي
بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا
فِي بَيْتِهَا» (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abdullah, dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Shalat perempuan di rumahnya lebih utama dari pada shalat perempuan di kamar (pribadi)nya dan shalatnya di kamar kecil dalam rumahnya lebih utama dari pada di ruangan lain di rumahnya”. (HR. Abu Dawud)¹⁰

Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim A-bady dalam kitab *Aun al-Ma'ub* syarah sunan Abi Dawud menjelaskan

⁹ Acmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1991), hlm.

¹⁰ Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 167

bahwa yang dimaksud dengan kalimat *صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا* adalah salat perempuan di rumahnya. Karena kesempurnaan hijab/ lebih tertutup dan lebih terhindar dari fitnah. Dan maksud kalimat *أَفْضَلُ* *صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا* adalah lebih utama dari salatnya yang dilakukan di kamar yang ada di dalam rumah. Sedang maksud kalimat *وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا* adalah salatnya perempuan yang dilakukan di kamar yang kecil yang berada di dalam rumahnya yang besar dan berguna untuk menjaga barang-barang yang berharga.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ. (صحيح ابن خزيمة ومسنَد أحمد)

Artinya: Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Sebaik-baiknya tempat shalat para perempuan didalam rumah mereka”. (Shahih Ibnu Khuzaiman, dan Musnad Ahmad)¹¹

Dalam zaman modern ini membuktikan bahwa para wanita banyak mempunyai peran dalam segala hal yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti tempat pekerjaan, pendidikan, politik, bisnis dan lainnya. Wanita tidak lagi hanya berada di dalam rumah mereka dan hanya menjadi sebatas ibu rumah tangga tetapi para kaum wanita saat ini mempunyai peran penting dalam hal dan bidang yang sedang mereka jalankan. Bagaimana dengan hadis Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa shalat para wanita lebih baik di rumahnya dan juga hadis yang membolehkan wanita untuk shalat berjamaah di mesjid.

Dari perbedaan makna hadis yang menyatakan shalat perempuan lebih baik di rumahnya dan hadis yang membolehkan perempuan untuk shalat berjamaah di masjid, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih

¹¹ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, Cet II, Jilid XXXIV, (Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 164

lanjut dan mendalam. Karena itu penulis memilih judul yang ingin diteliti yaitu: **KEUTAMAAN TEMPAT SHALAT BAGI KAUM WANITA (Analisis Perbandingan Hadis Antara Shalat Di Rumah dan Masjid).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pembahasan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis keutamaan tempat shalat kaum wanita?
2. Bagaimana metode istinbath hukum dari hadis-hadis tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman ulama terhadap hadis-hadis keutamaan tempat shalat bagi kaum wanita
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan para ulama dalam mengistinbathkan hukum dari hadis-hadis tersebut

D. Penjelasan Istilah

Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Keutamaan

Secara etimologis kata “keutamaan” merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “virtue” , dari bahasa Latin “virtus” dan paralel dengan istilah “arête” dalam bahasa Yunani.¹² Kata sifat Inggris “virtuous” biasa diterjemahkan dengan “saleh”, dan dalam bahasa-bahasa barat Virtue sering dikaitkan dengan kesalehan. Jadi mempunyai arti moral kental. Sebelumnya dalam budaya Yunani kuno kata “arête” mempunyai arti kekuatan atau kemampuan, misalnya untuk berperang atau untuk menanam sawah atau membuat kereta. Arête adalah kemampuan untuk melakukan perannya dengan baik.

Sedangkan menurut Magnis-Suseno, keutamaan merupakan terjemahan yang cocok untuk kata “virtue” dalam arti sebagai kekuatan dan kemampuan. Kata “utama juga menunjuk kepada kemampuan manusia untuk membawa diri sebagai manusia utuh, jadi tidak dipersempit secara moralistik pada “kesalehan”. “Manusia utama” adalah manusia yang luhur, kuat, kuasa untuk menjalankan apa yang baik dan tepat, untuk melakukan tanggung jawabnya.¹³

Aristoteles juga menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat karakter yang nampak dalam tindakan kebiasaan. Sifat “kebiasaan” ini menjadi amat penting sebab perlu bahwa hal yang baik itu dijalankan terus menerus. Dengan kata lain karakter itu bersifat kokoh dan tak berubah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu mempunyai keutamaan kalau orang itu berbuat hanya kadang-kadang

¹² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 457.

¹³ Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika Abad ke-20*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 199

saja atau hanya muncul kalau hal itu menguntungkan dia. Lebih jauh dari itu menurut Pinocoffs keutamaan adalah sifat karakter yang ditampakkan dalam kegiatan sehari-hari, yang baik untuk dimiliki oleh seseorang.¹⁴

2. Tempat Shalat

Tempat shalat adalah tempat yang digunakan untuk beribadah kepada sang pencipta Allah Swt. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berpendapat dalam kitab *Manhajus Salikin* sebagai berikut:

وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا فِي مَحَلِّ نَجَسٍ أَوْ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ أَعْطَانِ إِبِلٍ

Artinya: “Semua tempat boleh dijadikan tempat shalat kecuali: (1) tempat najis (2) tanah rampasan (3) kuburan (4) tempat pemandian (5) kandang unta.¹⁵

3. Wanita

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Wanita” adalah Perempuan dewasa. Moenawir Chalili mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, Putri, Istri, Ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah lembut, lemah senti tulangnya dan berlainan bentuk dari susunan laki-laki.¹⁶

¹⁴ James Rachels., *Eilsafat Moral*, hlm. 310-311

¹⁵ Abdurrahman as-Sa’id, *Manhajus Salikin waTaudhihul Fiqhi Fid Dii*, Cet II (Darul Wathon, 1421), hlm. 67

¹⁶ Moebawir Chalil, *Nilai Wanita*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1997) hlm. 11

Yusuf Qaradhawi juga mengemukakan bahwa wanita adalah manusia sama seperti pria, melakukan perbuatan amal shaleh, dan akan mendapat balasan sama seperti pria.¹⁷

Sedangkan Hamka mengemukakan bahwa wanita ialah manusia yang terhormat dan sempurna, yang dimuliakan derajatnya dan diberikan keistimewaan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal amal saleh¹⁸

4. Rumah

Rumah adalah sebuah bangunan yang mempunyai fungsi tempat tinggal dan berkumpul suatu keluarga. Rumah juga merupakan tempat seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari penghuni rumah.

Pengertian lain rumah juga bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang No.4 Tahun 1992). Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut rumah tinggal dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang memiliki berbagai fungsi untuk tempat hidup manusia yang layak

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Qaradhawi Berbicara soal Wanita*, (Bandung : Arasy,2003) hlm. 2

¹⁸ Hamka, *Buya Hamka berbicara tentang wanita*, (Jakarta : Gema Insani. 2015) hlm.5

5. Masjid

Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah SWT dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktifitas amal shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dan sebagainya. Masjid dapat diumpamakan dengan kolam-kolam spritual yang membersihkan segala bentuk dosa, noda dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba.¹⁹

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Istilah Masjid berasal dari bahasa Arab, diambil kata sajada, yasjudu, sajdan. Kata sajada berarti bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'dzim. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah bentuknya menjadi "masjidun" (isim makna) artinya tempat sujud menyembah Allah Swt. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu salat fardhu, baik secara sendirian maupun berjemaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jemaah.²⁰

Secara umum Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat Al-Syar'iyah li Bina Al-Masajid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 8

²⁰ Eman Suherman, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), hlm. 61

secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.²¹

E. Kajian Kepustakaan

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi saya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Subaeda, Mahasiswa Jurusan Filsafat dan politik, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019, yang berjudul “*Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili dalam QS. Al-Nisa’:124)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan perempuan di dalam Al-Qur’an yang berfokus pada QS. al-Nisa’ / 4: 124, di mana ayat ini memberikan penjelasan bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, karena laki-laki dan perempuan terlahir sebagai partner yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan ayat ini memberikan ketegasan bahwa yang membedakan perempuan dan laki-laki adalah amal shaleh, iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.
2. Skripsi yang ditulis oleh Hefrina Oktaviana, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas

²¹ Syahrudin, Hanafie, Abdullah Abud, *Mimbar masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1986), hlm. 339

Muhammadiyah, Tahun 2022, yang berjudul "*Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Tarjih Muhammadiyah*". Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Madzhab Syafi'i dan Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum wanita safar tanpa mahram. Yang mana dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hukum safar wanita tanpa mahram menurut Madzhab Syafi'i di bagi menjadi tiga, ada safar wajib, safar sunnah, dan safar mustahab. Skripsi ini menunjukkan juga bahwa Madzhab Syafi'i berpandangan dalam safar wajib, berkaitan dengan posisi mahram yang bisa digantikan oleh seorang muslimah yang dipercaya, atau dengan sebuah rombongan muslimah untuk keselamatan terhindar dari kejahatan didalam perjalanan. Sedangkan dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, membolehkan melakukan perjalanan sehari atau lebih dengan syarat disertai mahramnya, dan membolehkan wanita berpergian sehari atau lebih apabila adanya keperluan yang diizinkan syara' dan dalam keadaan aman.

3. Skripsi yang di tulis oleh Safruroh, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang judul "*Hadis-Hadis Tentang Keutamaan Shaf Perempuan Dalam Shalat jama'ah (Studi Pemahaman Hadits Perspektik Jender)*". Dalam skripsi ini, ia menjelaskan bahwa dalam memahami hadits, tidak lepas dari situasi, kondisi, ketika hadits tersebut muncul, oleh karena itu tidak semua hadits dapat dimaknai secara tekstual, begitu juga dengan hadits-hadits tentang keutamaan saf perempuan dalam shalat jama'ah, tidak bisa

dipahami secara tekstual. Di antaranya pada masa jahiliyah, perempuan dianggap lebih hina dari binatang.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Doktrinal karena adanya perbandingan dalam penelitian ini. Dalam menyelesaikan perbandingan atau perbedaan hadis yang terdapat pada penelitian ini menggunakan Metode *Ikhtilaf Al-Hadis* dengan pendekatan kompromi yaitu dengan *Al-Jam'u Wa Al-Taufiq* (mengkompromikan dua hadits yang tampak saling bertentangan dan kedua hadits tersebut harus sama-sama shahih).

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang dipakai dalam mengumpulkan data.²² Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif interdisipliner yang di dalamnya terdapat metode hermeneutika, metode analitik bahasa dan juga metode sejarah, karena dalam penelitian ini sifatnya terfokus pada kajian teks. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*).²³

²² Suharsimi ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022), hlmn. 194. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik Raasionalistik, Phenomenologi Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta, Rake sarin, 1991), hlm. 15

²³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 28

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas yang merupakan sumber utama, yang shahih yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan yaitu *al kutub al Tis'ah* yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At Tirmidzi, Sunan an Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud. Selanjutnya penulis mengumpulkan hadis-hadis dari kita-kitab terkait dengan hadis-hadis shalat perempuan lebih baik di rumahnya dan hadis hadis yang membolehkan perempuan shalat berjamaah di masjid.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber skunder berasal dari buku-buku, seperti buku *fatwa-fatwa kontempore* oleh Yusuf Al Qardawi, Syarah Imam Muslim, Syarah Imam Bukhari, kitab *ianatut thalibin*, Fathul Bari, kitab 'Uqud al-Lujain, *fiqh wanita*, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu* oleh Prof. Dr. Wahbah al zuhaili, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang membahas tentang shalat perempuan berjamaah di masjid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berupa metode membaca, mengamati, mengkaji, menganalisis

hadis-hadis dan kitab-kitab fiqih yang ada di perpustakaan untuk mendapat hasil suatu hukum yang sedang diteliti.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan didalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan perbandingan hadis shalat perempuan lebih baik di rumahnya dengan hadis yang membolehkan shalat perempuan berjamaah di masjid, peneliti mengkaji perbandingan keduanya pada bahan data yang dikumpulkan, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan makna yang terjadi.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif komperatif artinya data yang dihasilkan dari menganalisis beberapa kita-kitab hadis dan fiqih, juga menggunakan metode analitika bahasa dalam memahami makna dan kandungan yang terdapat dalam hadis-hadis yang diteliti serta menggunakan metode analisis historis terhadap hadis-hadis yang diteliti sehingga dengan kegiatan menganalisis tersebut dapat menyimpulkan suatu masalah yang sedang diteliti seperti penelitian yang penulis kaji dengan kesimpulan yang khusus.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Al Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab hadis dan fiqh, serta Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan focus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab :

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Berisi tinjauan umum tentang wanita dalam islam pada sub babnya meliputi: wanita dalam sejarah Islam, kedudukan wanita dalam Islam, persamaan wanita dan pria, dan kewajiban ibadah sholat bagi wanita.

Bab Ketiga: Berisi inti pembahasan dari penelitian ini yaitu analisis hadis tentang keutamaan tempat shalat bagi kaum wanita (Analisis Perbandingan Hadis Antara Shalat Di Rumah dan Masjid), dalam bab ini akan dibahas tentang perbedaan keutamaan tempat shalat laki-laki dan wanita, pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan tempat shalat kaum wanita, dan juga membahas metode istinbath hukum yang dipakai para ulama untuk hadis keutamaan tempat shalat bagi kaum wanita.

Bab Keempat: merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA DALAM ISLAM

A. Wanita Dalam Sejarah Islam

Islam adalah agama bagi kemerdekaan kaum perempuan dan islam memandang sejajar antara kaum perempuan dan laki-laki. Islam memberikan hak-hak penuh dalam semua aspek kehidupan bagi kaum wanita.

Islam memberikan ketegasan bahwa kaum wanita merupakan makhluk yang mulia dan keberadaannya dianggap sejajar dengan kaum pria oleh Islam. Hal ini buktikan dengan peran yang dijalankan oleh istri-istri Rasulullah saw dan para sahabiyah pada kurun pertama.²⁴ Bahkan dalam beberapa kasus seperti kewajiban berbakti kepada kedua orangtua Islam menempatkan posisi wanita lebih tinggi daripada laki-laki.

a. Kaum Wanita Pada Masa Jahiliyah

Masa sebelum datangnya Islam dikenal dengan masa jahiliyyah. Secara bahasa, jahiliyyah mengandung arti orang-orang yang tidak memiliki ilmu.²⁵ Pada masa ini wanita begitu sangat terdzalimi, sangat tidak memiliki nilai dan sangat tertindas. Bentuk kedzaliman itu dapat di lihat dari sejak lahirnya seorang bayi, Apabila yang lahir seorang bayi perempuan maka mereka merasa mendapatkan aib yang sangat besar. Bahkan sebagian mereka tega mengubur bayi perempuan tersebut hidup-hidup, dan ada yang membiarkannya hidup tetapi dalam keadaan rendah dan hina. Nasibnya akan sangat buruk, diperlakukan sebagaimana budak belian, mengangkut beban yang berat atau yang paling baik nasib

²⁴ Abi Na'im Ahmad bin Abdullah al Ashfahani, *Hilyah al Auliya*, juz II, (Beirut: Dar al kutub al Alamiyah, tth).

²⁵ Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), hlm. 11

diperlakukan sebagai boneka, dipaksa untuk melakukan pelacuran atau dimadu dengan tiada terbatas.

Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an yaitu:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya wanita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia menanggung dengan kehinaan, ataukah menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (QS. an Nahl: 58-59)

Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang patriarchal yang mana masyarakat tersebut memandang bahwa perang merupakan asas kehidupan. Laki-laki dianggap sebagai simbol kekuatan yang mempunyai jasa yang besar dalam setiap peperangan. Karena itu mereka menganggap peran laki-laki sangat dominan dibandingkan dengan perempuan.²⁶

Pada masa ini juga hak pendidikan bagi kaum wanita sangat sulit untuk didapatkan. Mereka tidak diperlihatkan etika dan moral yang tinggi namun sebaliknya mereka hanya di intruksikan secara khusus untuk memenuhi kenginginan dan kepuasan laki-laki atau bahkan seperti barang dagangan yang dijual belikan dengan harga yang tidak layak.

Pada masa ini juga tempat sosial wanita lebih rendah daripada pria. Mereka tidak memberikan hak istimewa kepada wanita dalam masalah properti, dan terlebih lagi sebagai penerima manfaat dengan asumsi jika salah satu kerabat mereka meninggal dunia, bahkan mereka

²⁶ M. Abdul Karim, *sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yohyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 60-70

tidak memiliki kebebasan untuk diri mereka sendiri sehingga ditukar (diperjualbelikan) oleh pasangan mereka sendiri, penjelasan lain juga terjadi selama masa jahiliyah laki-laki bisa mempraktekkan poligami tanpa batas.²⁷

Pada masa jahiliyah ini juga, jika ayah atau paman seseorang meninggal dunia, maka orang tersebut berhak terhadap istri ayahnya. Jika ia berkenan menghidupinya, atau istri membayar tebusan mahar dan apabila mati, maka hartanya menjadi milik orang tersebut.²⁸

Begitu juga di Yunani, seorang wanita dianggap seperti barang dagangan yang dimiliki sepenuhnya oleh suami, tanpa ada hak untuk meminta cerai dalam keadaan dan situasi apapun, bahkan kaum wanita tidak diberikan harta warisan atau juga diperbolehkan mengatur keuangan kecuali dengan izin suami, mereka juga tidak mempunyai hak sipil dan hak waris.²⁹

Sedangkan perlakuan orang Romawi lebih kejam dalam melihat wanita, mereka menganggap wanita seperti manusia tanpa ruh yang bisa disiksa sesuka mereka seperti dituangkan kepadanya minyak panas, atau diseret dengan kuda-kuda yang berlari kencang hingga mati. Bahkan dalam konferensi Romawi diputuskan terkait masalah wanita beberapa keputusan, di antaranya adalah menganggap wanita sebagai makhluk tetapi tidak memiliki kepribadian manusia lazimnya. Sebab itulah ia tidak dapat hidup di akhirat kelak, dan wajib bagi wanita tidak makan daging, tidak tertawa dan berbicara (dibatasi), serta wanita dianggap najis seperti

²⁷ Ba Bakr Rahmatullah, *Makanah al-Mar'ah wa Waqi'uha Qabla Islam*, (Jurnal al-Muktamar al-Duwali al-Awwal li al-Sirah al-Nabawiyah, Januari, 2013), hlm. 141

²⁸ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987). Hlm. 4/1670

²⁹ Sayyid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 145

syaitan karena ia hanya dianggap sebagai pelayan kepada suaminya selagi hidup.

b. Kaum Wanita Setelah Datangnya Islam

Kemunculan Islam di Arab tentulah memiliki alasan. Karena kemerosotan moral yang jelek tercermin dalam kehidupan mereka seperti kemusyrikan, penindasan, fanatisme kekuasaan, prostitusi, perzinaan, dan lain sebagainya. Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberikan aroma baru dalam pergaulan sosial bagi mereka.³⁰

Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah merupakan suatu upaya untuk mengangkat derajat wanita. Kemudian Allah Swt memberikan wahyu dengan turunya surah An-Nisa,³¹ yang membicarakan tentang hak-hak wanita dalam kehidupan. Transformasi budaya perlakuan terhadap wanita dalam Islam bukan saja tercermin dari perlakuan Nabi Muhammad Saw terhadap wanita yang begitu humanis, tetapi ajaran-ajaran normative Islam juga menegaskan hal itu.

Begitu Islam datang dengan sempurna, kaum wanita diberikan hak-haknya dengan sepenuhnya dengan memberikan hak warisan kepada wanita, memberikan hak penuh terhadap kepemilikan hartanya, bahkan pihak lain tidak boleh ikut campur kecuali setelah mendapatkan izin darinya.³² Dalam Islam juga perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah juga nazar, baik berupa sesama manusia

³⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan Bhuti, *fiqih Syrah Nabawiya*, (Damaskus: Darul Fikr, 1426), hlm. 120

³¹ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al maraghi*, (Semarang, Thoha Putra, 1986), hlm. 312

³² Salim Abd al-Ghani al-Rafi'I, *Ahkam al-Syakhsyiyah lil al Muslimin fi a-Gharab* (Beirut: Dar Ibn Haz, 2002), hlm. 105-106

maupun kepada Tuhan, sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (QS. An-Nahl: 92).

Wanita juga diberikan kesempatan penuh untuk memilih jodohnya sendiri, bahkan kedua orangtua atau walinya tidak berhak menikahkannya secara paksa, oleh karena itu pernikahan seorang wanita tidak akan pernah terjadi sebelum mendapat izin darinya.³³ Wanita dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di bawah pengawasan ketat hukum, bahkan Islam memberikan kebebasan yang setara kepada wanita dalam menyelesaikan kehidupan pernikahan, khususnya melalui *khulu'* (berpisah antara pasangan dengan bayaran, baik dengan mengucapkan talak maupun dengan mengucapkan *khulu'*). Oleh karena itu Islam hadir sebagai agama yang memposisikan wanita dan pria pada tempat yang terhormat yang sama. Islam sangat progresif dalam mengangkat status dan kedudukan wanita. Nabi Muhammad Saw berusaha melepaskan belenggu adat jahiliyah saat itu, khususnya mengangkat harga diri kaum wanita.

³³ Mutawally Sya'rawi, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta, Amzah, 2009), hlm. 107-108

Wanita sama seperti manusia pada umumnya, ia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ruang lingkup sosial yang sangat luas, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun kehidupan lokal. Pada masa Nabi Muhammad Saw, wanita memiliki yang sangat penting dalam lingkungan ramah, edukatif, dan politik.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (رواه البخاري)

Artinya: Rasulullah *Shalallah hu 'alaihi wa sallam* bersabda “Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari)³⁴

Wanita juga banyak memainkan peran dan mengikuti dan menyebarkan islam. Hal ini dapat di lihat dari banyak pekerjaan wanita pada masa Nabi Muhammad Saw, khususnya dalam berperang secara Islam hampir semua sumber daya mereka memanfaatkan harta Khadijah (istri pertama Nabi). Qilat Ummi Bani Anmar tercatat sebagai nyonya yang datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli, As-Syifa salah satu wanita yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk bertanggung jawab atas pasar kota Madinah, dan masih banyak wanita lainnya.³⁵

Dikisahkan juga bahwa wanita pada masa Nabi Muhammad Saw sangat rajin dalam berdzikir, sehingga mereka meminta kepada Nabi diberi kesempatan khusus dalam menuntut ilmu, dan ajakan mereka dibolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu,

³⁴ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Cet II (Dar- An-Najah, 1422), hlm. 205

³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta, Lentera Hati, 2006) hlm. 406

wanita dituntut untuk terus belajar dan bekerja pada diri mereka sendiri, dan salah satu tugas mereka adalah mendidik anak-anak mereka kelak karena mereka memiliki sifat pelindung yang luar biasa, tetapi bagaimana mereka dapat melakukan tugas utama ini dengan baik jika mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar, karena tidak cukup hanya bergantung pada kelezatan tetapi juga membutuhkan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pembelajaran.³⁶

Demikian juga, di ruang publik wanita pada masyarakat muslim kurun awal telah ikut berperan meramaikan kota Madinah. Mereka datang ke mesjid, dan ikut serta dalam kegiatann ibadah-ibadah keagamaan pada hari-hari besar serta mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah Saw. Mereka bukanlah pengikut yang pasif dan penurut, melainkan mereka mitra bicara yang aktif dalam bidang keimanan dan masalah lainnya. Rasulullah juga memberikan hak wanita untuk berbicara atau bertanya dan Rasulullah juga segera menjawab pertanyaan mereka.

Sejarah dengan jelas mendokumentasikan peran wanita dalam kehidupan sosial pada masa awal Islam, baik dalam bidang

³⁶ Hastuti, Heksa Biopsi Puji. 2014. "MITOS OHEO DAN ASAS HUBUNGAN DALAM KONSEP 0 RAPU Menguak Posisi Perempuan Dalam Keluarga Suku Tolaki". *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 6 (1). Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat: 17. doi:10.30959/patanjala.v6i1.181

pertanian,³⁷ bidang peternakan,³⁸ bidang misi dan dakwah Islam,³⁹ maupun bidang politik.⁴⁰

Al Qur'an juga menegaskan keikutsertaan wanita dalam hijrah yang dijelaskan pada surat an-Nisa ayat 97-100 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, “Bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab, “Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah).” Mereka (para malaikat) bertanya, “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?” Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan

³⁷ Imam Muslim, *op. Cit.*, Kitab: thalak, Bab: Wanita yang menjalani thalak ba'in boleh keluar rumah, jilid 4, hlm. 200

³⁸ Imam Bukhari, *op. Cit.*, Kitab: Sembelihan dan Binatang Buruan, Bab: Sembelihan dan Budak Perempuan, Jilid 12, hlm. 51

³⁹ Imam Muslim, *op. Cit.*, Kitab: Jihad dan Imaroh, Bab: Peperangan Kaum Wanita Bersama Kaum Pria, Jilid 5 dan 2, hlm. 196, 197, 199

⁴⁰ Imam Bukhari, *op. Cit.*, Kitab: Peperangan, Syarat dan Manaqib, Bab: Perang khaibar, syarat dan hukum yang diperbolehkan dalam islam dan masalah pembantaian, dan masalah jahiliyah, Jilid. 4, 8, 9, hlm. 24, 148

barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. an Nisa: 97-100)

Pada priode awal wanita juga ikut serta dalam pembai'atan, sebagaimana yang digambarkan dalam surat al Muntahanah ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Muntahanah: 12)

Begitu juga pada masa permulaan Islam, partisipasi berjihad kaum wanita mempunyai status yang sama dengan kaum pria, perbedaan perang di lapangan tergantung pada posisi dan spesialis mereka masing-masing. Apabila kaum pria bertugas di medan pertempuran, maka kaum wanita yang akan bertugas mengobati kaum pria yang terluka, merawat dan memberi makan tentara-tentara

Islam tersebut, dan suatu saat mereka juga harus untuk menghunus pedang dan bertempur jika diperlukan.⁴¹

B. Kedudukan Wanita Dalam Islam

Al Qur'an dengan tegas menolak berbagai aspek penindasan terhadap wanita, membela kedudukan serta kepribadian wanita, dan menyatakan kepada seluruh dunia nilai keberadaan dan kebebasannya.⁴²

Dalam Islam wanita mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai manusia karena wanita dan pria tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Manusia dalam Al Qur'an disebutkan sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Swt

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. al-Isra' 70)

Demikian Allah secara tegas menyatakan bahwa manusia, baik laki-laki atau wanita dimuliakan dan bahkan lebih dari itu juga diberi kemampuan dalam menciptakan dan memanfaatkan angkutan berupa kendaraan yang dapat membawa mereka dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Dengan kendaraan-kendaraan itu, manusia dapat menggunakannya untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk memenuhi kehidupan mereka. Dalam konteks itu, dapat dipahami

⁴¹ Said al Afghani, *Perempuan Wanita di kancah Politik, studi Pemerintahan Aisyah* (terj), Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pustaka LP21F, Surabaya, h. xix

⁴² Hadi Dust Muhammad, *Bukan Wanita Biasa*, (Jakarta, Cahay, 2005). hlm 77

pemenuhan bahwa kalimat anak-anak adam mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan yang diberikannya itu mencakup anak adam keseluruhannya, baik perempuan maupun laki-laki (dalam arti bahwa sebagian kamu hai ummat manusia yakni laki-laki dan perempuan berasal dari sperma laki-laki dan ovum perempuan). Kedua jenis ini sama-sama manusia, dengan demikian jelas tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dari asal kejadian dan kemanusiannya.⁴³

Islam juga tidak membedakan eksistensi antara wanita dan pria dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah Swt, sebagai khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu juga, Islam tidak membedakan antara wanita dan pria dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan oleh agama Islam, karena semua manusia diberi kesempatan dan hak yang sama sehingga antara wanita dan pria berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.⁴⁴

Hakikat kedudukan wanita dan pria sama di hadapan Allah Swt, antar wanita dan pria tidak ada persaingan selain perlombaan untuk mencapai ridha Allah semata. Pada bagian lain, wanita tidak hanya berkiprah di dalam rumah, tetapi banyak yang bereja di luar

⁴³ Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta, Gama Media, 2009). Hlm. 35

⁴⁴ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005). Hlm. 77

rumah. Secara garis besar ada dua hal yang mendasari perempuan bekerja yaitu faktor ekonomi dan faktor alternative.⁴⁵

Ada satu peran yang sangat terhormat di dalam islam, sangat penting dan mulia dalam kehidupan manusia., yang mana peran itu hanya dimiliki seorang wanita, yaitu peran menjadi seorang ibu.

Ibu dalam bahasa Al Qur'an dinamai dengan *umm*. Dari kata akar yang sama dibentuk *imam* (pemimpin) dan *ummat*. Kesemuanya bermuara pada makna “yang dituju” atau “yang diteladani” dalam arti pandangan harus tertuju pada ummat, pemimpin, dan ibu untuk diteladani. Serta perhatian seorang anak kepadanya dapat menciptakan pemimpin-pemimpin bahkan membina ummat. Sebaliknya, jika yang melahirkan seorang anak tidak berfungsi sebagai *umm*, maka ummat akan hancur dan pemimpin yang cocok untuk diteladani tidak akan lahir.⁴⁶

Ketika Al-Qur'an menempatkan kewajiban berbakti kepada kedua orangtua tekhusus kepada seorang ibu pada urutan kedua setelah kewajiban taat kepada Allah, bukan disebabkan ibu memikul beban yang berat dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Tetapi karena ibu juga dibebani tugas untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang berakhlak baik ke depannya.

Islam sangat memberi penghormatan dan penghargaan atas kaum ibu yang sungguh luar biasa perannya sehingga dia memiliki salah satu kespesialan tersendiri yakni derajatnya lebih tinggi dari

⁴⁵ Khofifah Indar Parawansa, *Islam, NU, dan Keindonesian*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Hlm. 152

⁴⁶ M. Qurais Shihab, *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikamah Kehidupan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014). hlm. 213

seorang bapak, sebagaimana hadis Rasulullah Saw, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah, siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?” kemudian Rasulullah menjawab “ibumu”. Saya bertanya lagi, “Siapa yang harus saya perlakukan baik setelahnya?” lalu Rasulullah menjawab “ibumu”. Saya bertanya lagi. “Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik setelahnya?” Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama “ibumu”. Lalu saya bertanya lagi “Setelah itu siapa ya Rasulullah?” Rasulullah kemudian menjawab “Bapakmu” kemudian kerabat yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat.”⁴⁷

C. Persamaan Wanita dan Pria

a. Wanita dan Pria sama-sama sebagai hamba dan Khalifah di Buminya Allah Swt

Dalam kapasitas manusia sebagai seorang hamba tidak ada perbedaan antara wanita dan pria, keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi seorang hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al Qur’an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa dan untuk mencapai derajat takwa ini tidak dengan adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al Qur’an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁷ Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 502

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal. (QS. al Hujurat: 13)

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada kaum pria, seperti seorang suami lebih tinggi di atas istri yang dijelaskan dalam surah al Baqarah 228,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. al-Baqarah: 228)

*Laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan dijelaskan dalam surah an Nisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. an-Nisa: 34)

*Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dari perempuan yang dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. an-Nisa: 11)

Tetapi itu semua tidak menjadikan laki-laki menjadi hamba-hamba yang paling utama, kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial ketika ayat-ayat tersebut diturunkan.

Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, kaum wanita dan pria masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al Qur'an surah an Nahl 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جامعة البرازيل

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an Nahl: 97)

Selanjutnya, maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk, patuh dan mengabdikan kepada Allah, manusia juga menjadi khalifah di

bumiNya Allah Swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al An'am ayat 165 dan surah al Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al An'am: 165).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al Baqarah: 30)

Khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau suatu kelompok tertentu. Wanita dan pria mempunyai fungsi dan tugas yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan kepadanya di atas buminya Allah Swt.

b. Wanita dan Pria sama-sama memiliki Perjanjian Primordial

Ketika seorang anak manusia menjelang lahirnya ke dunia dan keluar dari rahim ibunya, dia terlebih dahulu melakukan atau menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al Qur'an surah al A'raf: 172 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.” (QS. al A'raf: 172).

Menurut Fakhr al-Razi, tidak seorang pun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh malaikat, tidak ada seorang pun yang mengatakan 'tidak'. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Dalam Islam juga, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, nadzar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan apapun yang dapat

menggugurkan janji, sumpah, nadzar mereka sebagaimana yang di jelaskan dalam surah al Maidah: 89 yaitu:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. al Maidah: 89)

Bahkan dalam urusan-urusan kedunian pun wanita juga mendapatkan hak-hak, sebagaimana halnya yang diperoleh kaum pria. Ini dikuatkan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh sekelompok wanita untuk menyatakan dukungan politik (*bai'ah*), maka peristiwa ini yang menyebabkan turunnya QS. al Mumtahanah ayat 12.⁴⁸

c. Wanita dan Pria sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

⁴⁸ Ayat ini turun ketika baru saja terjadi perebutan kembali kota Makkah. Sekelompok perempuan Makkah datang menjumpai Rasulullah dan bermaksud menyatakan pengakuan politik (*bai'at*) terhadap keberadaan Rasulullah, lalu turunlah ayat ini . lihat. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, IV :353

Islam memberikan peluang yang sama kepada wanita dan pria dalam meraih prestasi. Sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam Al Qur'an pada 3 ayat yaitu: QS. Al-Imran/3: 195,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِيَ أَوْ أَنْتِي بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ
عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (QS. Al-Imran: 195).

Kemudian Surah an-Nisa/4: 124 sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظَلَّمُونَ فِيهَا

Artinya: Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (QS. an-Nisa: 124)

Kemudian Surah Mu'min/40:40 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. (QS. Mu'min/40:40)

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan sebuah ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual, maupun urusan karier profesionalisme tidak mesti di monopoli oleh satu jenis kelamin saja. Wanita dan pria memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi setinggi-tingginya.

d. Adam dan Hawa, keduanya mendapatkan tanggung jawab, kedudukan, cobaan, dan ampunan yang sama dari Allah Swt.

Cerita bagaimana keadaan Adam dan pasangannya di surga hingga mereka keluar dari surga dan di tempatkan di bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan selalu menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, misalnya dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al Qur'an sebagai berikut:

1. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga, ini terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 35 yaitu:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan Kami berfirman, “Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim”. (QS. al Baqarah : 35)

2. Mereka berdua (Adam dan Hawa) mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan yang diterangkan dalam surah al A'raf 20 yaitu:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِمِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan (setan) berkata, “Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).” (QS. al A'raf : 20)

3. Di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan satu sama lainnya, hal ini dijelaskan pada surah al Baqarah 187 yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ.

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu (QS. al Baqarah: 187)

4. Adam dan Hawa sama-sama memohon ampun dan keduanya diberi ampun oleh Allah Swt, dijelaskan dalam surah al A'raf 23 yaitu:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. A'raf : 23)

5. Keduanya sama-sama memakan buah khuldi dan sama-sama menerima akibat di tempat ke bumi, hal ini dijelaskan dalam surah al A'raf 22 sebagai berikut:

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua”. (QS. al A'raf 22).

D. Kewajiban Ibadah Shalat Bagi Wanita

Pelaksanaan ibadah shalat merupakan kewajiban yang bersifat fundamental dalam islam, artinya shalat merupakan kewajiban bagi kaum

muslimin dan muslimat yang dikerjakan dalam lima kali sehari semalam tidak dapat ditinggalkan oleh umat islam yang sudah baligh dan berakal.

Dalam shalat, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita semuanya mempunyai kewajiban yang sama dalam melaksanakannya. Hanya saja dalam shalat wanita diperintahkan untuk merapatkan tubuhnya pada saat ruku' dan sujud serta pada saat duduk bersilang kaki atau meletakkan kedua kakinya di samping kanan.⁴⁹

Tidak disunnahkan bagin wanita muslimah untuk merenggangkan tubuh saat shalat. Karena, wanita itu adalah aurat, sehingga sunnah baginya merapatkan tubuh dalam shalat agar lebih tertutupi. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Radityallahi Anhu “Apabila wanita muslimah mengerjakan shalat, maka hendaklah duduk di atas lutut dan merapatkannya.

a. Hukum bagi wanita muslimah yang meninggalkan shalat

Menurut ijma' para ulama bahwa wanita muslimah yang menyinggalkan shalat karena ingkar, maka ia sudah dikatakan kafir dan keluar dari islam. Sedangkan apabila meninggalkan shalat tapi masih ada rasa keimanan dan keyakinan terhadap hukum wajibnya shalat, di mana ia meninggalkannya karena malas atau sibuk, yang menurut syariat tidak tergolong sebagai alasan yang dapat diterima, maka banya hadis yang mengkufurkannya dan bahkan mewajibkan untuk membunuhnya.⁵⁰ Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dari Nabi Muhammad

⁴⁹ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, (Mesir, Erlangga, 2008). Hlmn 67

⁵⁰ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008). Hlmn 117

Saw, di mana pada suatu hari beliau pernah berbicara mengenai shalat dan bersabda:

من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف (رواه أحمد والطبران وابن حبان)

Artinya: “Barangsiapa memeliharanya, maka shalatnya itu merupakan cahaya baginya, juga sebagai bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan barangsiapa tidak memeliharanya, maka tidak akan mendapatkan cahaya, burhan serta keselamatan pada hari kiamat kelak dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir’aun, Hamam dan Ubai bin Khalaf.” (HR. Imam Ahmad, Ath Thabari, Ibnu Hibban)

Juga dari Ibnu Umar, bahwa Nabi pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْقَ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali

dalam hak islam dan perhitungan mereka (hisab) di sisi Allah subhanahu wa ta'ala." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁵¹

Maka secara lahiriyah, hadist di atas menyebutkan bahwa wanita muslimah yang meninggalkan shalat di nilai sebagai orang kafir dan dihalalkan darahnya. Menurut Imam malik dan Imam Syafi'I bahwa wanita muslimah yang meninggalkan shalat tidak karir, tetapi fasik dan masih bisa untuk bertaubat. Sedangkan Imam Abu hanifah berpendapat bahwa tidak perlu dibunuh tetapi wajib didera dan dipenjarakan, sampai dia mau melaksanakan shalat.

Meraka yang yang mengartikan hadis-hadis yang mengkafiran maupun yang mendasarkannya dengan nash-nash yang bersifat umum, contohnya dengan firman Allah di dalam surah An-nisa sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali. (An-Nisa : 116).

Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ نَفْسٍ
(رواه البخاري)

⁵¹ Muhammad Fu'ad Abdu Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010) Hlmn 14

Artinya: Orang yang paling berbahagia di hari kiamat dengan syafaatku adalah orang mengatakan *Laa Ilaaha Illallah* secara tulus dari dalam dirinya. (HR. Bukhari).⁵²

b. Shaf terbaik bagi wanita dalam melaksanakan shalat

Dalam melaksanakan shalat, apabila seorang wanita mengerjakan shalat secara berjamaah dengan wanita lainnya dalam keadaan jauh dan terpisah dari jamaa kaum laki-laki, maka yang paling utama untuknya (wanita) dalam melaksanakan shalat adalah shaf paling depan. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

Artinya: Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan shalawat kepada yang menempati shaf-shaf pertama (HR. Ibnu Majah).⁵³

Adapun apabila para wanita mengerjakan shalat di belakang jamaah kaum laki-laki, maka shaf mereka yang paling terbaik adalah shaf yang paling belakang, dan shaf yang paling terburuk bagi mereka adalah yang paling depan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

حَيْرُصُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَحَيْرُصُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

Artinya: Sebaik-baiknya shaf-shaf lelaki itu shaf paling awal dan seburuk-buruknya shaf lelaki itu shaf paling akhir dan seburuk-buruknya shaf perempuan itu paling awal (depan). (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi dan Nasai).⁵⁴

⁵² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet I (Dar-An-Najah, 1422), hlm. 160

⁵³ Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlmn 414

⁵⁴ Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlmn 192-193

Menurut sebagian ulama berpendapat shaf paling pertama menjadi buruk bagi wanita apabila ketika sholat itu tidak menggunakan tirai yang memisah dan menghalangi pandangan dari jamaah pria. Sehingga karena tidak adanya penghalang seperti tirai itu, jamaah wanita bisa melihat jamaah laki-laki terutama yang berada pada shaf paling depan.

Apabila sekelompok wanita ingin melakukan shalat secara berjamaah, maka yang paling berhak untuk menjadi imam dalam shalat jamaah mereka adalah yang paling banyak paham Al-Qur'an atau paling banyak hafalannya. Jika diantara mereka sama dalam pemahaman dan hafalan dan hafalan setara maka yang menjadi imam adalah yang paling paham Al-Hadis diantara mereka.

Jika shalat jamaah itu dilakukan disalah satu rumah dari seorang wanita maka yang paling afdal menjadi imam adalah tuan rumah, kecuali jika tuan rumah mengizinkan wanita lain untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah tersebut. ini berdasarkan hadist Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَفْعُدَ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه مسلم).

Artinya: Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling hafalan Al-Qurannya atau paling bagus bacaannya. Jika dalam hal bacaan mereka setara maka yang paling paham Al-Hadis dari kalangan mereka. Jika kepahamaan mereka dalam hadis

setara, maka paling dahulu hijranya, janganlah seseorang mengimami oranglain di wilayah kekuasaan orang itu, dan janganlah dia duduk di rumahnya pada tempat duduk yang dimuliakan oleh tuan rumah kecuali dengan izinya (HR. Muslim)⁵⁵

c. Aurat Wanita Dalam Shalat

Aurat merupakan bagian tubuh yang harus dijaga atau ditutupi serta tidak boleh terlihat oleh orang yang tidak muhrim dan bagian yang wajib ditutupi dalam melaksanakan shalat terkhusus kepada para wanita agar shalatnya diterima oleh Allah swt. Sebagaimana hadis dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

Artinya: Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah dewasa kecuali bila dia memakai penutup kepala (HR. Tamidzi).


Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya, sampai rambut yang terjantai dari arah telingapun termasuk aurat kecuali darinya perut kedua telapak tangan, perut telapak tangan itu bukan aurat tetapi punggungnya tetaplh aurat. Begitu juga telapak kaki, punggungnya bukan aurat tapi perutnya tetap aurat.

Sedangkan madzhab syafi'I berpendapat bahwa batas aurat wanita dalam shalat ialah seluruh tubuhnya, sampai rambut yang terjantai dari arah telinga, kecuali wajah dan dua telapak tangan saja yang bukan aurat. Dan Madzhab Hambali berpendapat batas aurat

⁵⁵ An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Hlmn 505-

dalam pandangan mereka bagi wanita dalam shalat adalah seluruh selaian wajah.

Sedangkan Madzhab Maliki, aurat wanita dalam shalat dibagi menjadi dua yaitu: *Mughallazah* dan *Mukhaffafah*. *Mughallazah* (aurat berat) yaitu aurat wanita seluruh tubuh selain ujung-ujungnya dan dada. Sedang dada itu sendiri dan setentang dengannya seperti punggung di belakang dada, kemudian hasta, leher, kepala dan bagian tubuh antara lutut sampai telapak kaki, semuanya adalah aurat *Mukhaffafah*. Sedangkan wajah dari dua telapak tangan, baik perut dan punggungnya bukan aurat.⁵⁶



⁵⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2008).
Hlmn 125-126

BAB TIGA

KEUTAMAAN TEMPAT SHALAT BAGI KAUM WANITA

A. Perbedaan Keutamaan Tempat Shalat Laki-laki dan Wanita

Shalat merupakan salah satu pondasi agama yang memiliki urutan kedua setelah syahadat. Mengerjakan shalat di awal waktu merupakan amalan terbaik di hadapan Allah Swt, tetapi apabila meninggalkannya dengan sengaja atau menyepelekan shalat maka perbuatan tersebut kufur. Dalam melakukan shalat tidak hanya diwajibkan kepada para laki-laki tetapi perempuan muslimah juga akan ditanya mengenai shalat ini di hadapan Allah Swt pada hari kiamat kelak,⁵⁷ sebagaimana firman-Nya :

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقْبُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa : 103)

Dan Rasulullah Saw juga bersabda:

إِنَّ مَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya tanda-tanda yang ada di antara seorang hamba dengan syirik maupun kufur itu adalah perbuatan meninggalkan shalat.” (HR. Muslim)⁵⁸

Selain berbicara kewajiban untuk melakukan shalat, baik laki-laki maupun perempuan, Islam juga berbicara tentang tempat-tempat

⁵⁷ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm.119

⁵⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar-jil, 1334), hlm. 110

yang paling utama untuk melaksanakannya. Bagi laki-laki dibedakan antara shalat wajib dan shalat sunat, untuk shalat wajib lebih utama dilaksanakan di masjid, sementara untuk shalat sunat lebih utama dilaksanakan di rumah. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Zaid bin Tsabit, dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Shalat yang paling utama adalah di rumah kalian kecuali shalat maktubah (shalat fardhu)” (HR Bukhari).⁵⁹

Bahkan dalam kitab *Syama'il At-Tirmidzi* dijelaskan bahwa walaupun rumah Rasulullah dekat dengan masjid, akan tetapi Rasulullah memilih melaksanakan shalat sunat di rumah. Rasulullah Saw juga memberi peringatan kepada ummat Islam agar tidak menjadikan rumah mereka seperti kuburan yang tidak pernah digunakan untuk shalat. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah dalam *Musnad Ahmad*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (رواه أحمد)

Artinya: Dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “Lakukanlah shalat di rumah kalian, jangan menjadikannya seperti kuburan”.⁶⁰

Al-Azhim Abadi juga menjelaskan dalam *Aunul Ma'bud-nya* terkait keutamaan shalat sunat di rumah sebagai berikut:

⁵⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar-An-Najah, 1422), hlm. 172

⁶⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, (Dar al Ihya', 1993), hlm. 99

أي الأفضل كونها فيها لأنها أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى ،
ولأنه فيه حظ للبيوت من البركة في القوت

Artinya: “Shalat sunat lebih utama di rumah karena menjauhkan dari sifat riya dan mendekati pada keikhlasan kepada Allah SWT. Selain itu, shalat sunat di rumah juga dapat memberikan kemakmuran dari berkahnya makanan sehari-hari”⁶¹

Akan tetapi tidak semua shalat sunat dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, ada beberapa shalat sunat yang dianjurkan melaksanakannya di masjid sebagai syiar islam, yaitu shalat idul fitri, idul adha, shalat gerhana, dan shalat istisqa.

وهذا عام لجميع النوافل والسنن إلا النوافل التي من شعار الإسلام كالعيد
والكسوف والاستسقاء

Artinya: “Kesunahan shalat sunat di rumah adalah umum, baik nawafil (shalat rawatib) maupun shalat sunah yang lain, kecuali beberapa shalat sunat yang berguna untuk syiar Islam, seperti shalat id, gerhana, dan istisqa.”⁶²

Sedangkan untuk perempuan tempat yang paling utama untuk melaksanakan shalat adalah di rumah, baik untuk shalat sunat maupun untuk shalat wajib. Imam al-Nawawi mengatakan :

وجماعة الرجل في المسجد افضل منها في غيره وجماعة النساء والخنائثي افضل
في المسجد, بل يكره حضور الشواب دون العجائز في المسجد في جماعة
الرجل

⁶¹ Al-Azhim, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Madinah: Al-Maktabatus Salafiyah, 1968), hlm. 184

⁶² Abul Ala' Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi fi Syarhi Sunan At-Tirmidzi*, (Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 222

Artinya: "Jamaahnya laki-laki lebih utama di masjid daripada perempuan. Jama'ahnya perempuan dan transgender di rumah lebih utama baginya daripada di masjid bahkan di makruhkan hadirnya gadis bukan orang tua di masjid di dalam jama'ahnya laki-laki".⁶³

Syaikh Abu Bakr bin Muhammad Ad-Dimatyi juga menjelaskan dalam kitab *I'anut Thalibin* tentang tempat yang paling utama melaksanakan shalat bagi wanita sebagai berikut :

قوله: والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل - وذلك لخير: صلوا - أيها الناس في بيوتكم, فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.... وخرج بالذكر المرأة, فإن الجماعة لها في البيت أفضل منها في المسجد.

Artinya: "Shalat fardhu berjamaah di masjid lebih utama bagi laki-laki hal tersebut berdasarkan hadis : shalatlah kalian di rumah-rumah kalian karena shalat yang paling utama adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat fardhu.... dan di sini terdapat pengecualian bagi perempuan. Untuk perempuan shalat berjamaah lebih utama dilaksanakan di rumahnya daripada di masjid".⁶⁴

Kemudian Rasulullah Saw juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tempat melaksanakan shalat yang paling utama untuk kaum wanita.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، ويوتن خير لهن. (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid

⁶³ Muhammad Nawawi bin Umar Jawi as Syafi'i, *Tausyeh ala ibnu Qasim*, (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 2002), hlm. 145

⁶⁴ Abu Bakar Usman bin Muhammad satho ad Dimiyaty al Bakry, *Iana at Thalibin*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 2008), jilid . 1.hlm. 3-4

dan rumah mereka lebih utama bagi mereka”. (H.R Abu Dawud)⁶⁵

Salah seorang ulama hanafiyah, yaitu **Al Kasani** (w.587 H) dalam kitabnya *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai* menjelaskan bahwa.

فالجماعة إنما تجب على الرجال, العاقلين, الأحرار, القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء.

Artinya: “Shalat berjama’ah diwajibkan bagi laki-laki yang berakal, merdeka, mampu melakukannya tanpa halangan, dan tidak diwajibkan bagi wanita.”⁶⁶

Begitu juga seorang ulama dari kalangan Syafi’iyah yang bernama **Al-Mawardi** menuliskan dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir*

من السنة لمن الصلاة في بيوتهن دون المساجد

Artinya: “Disunnahkan bagi para wanita shalat di rumah-rumah mereka bukan di masjid”.⁶⁷

Kemudian **Imam An-nawawi** juga menuliskan sebagai berikut:

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَجَمَاعَتُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ هُنَّ " فَإِنْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ حُضُورَ الْمَسَاجِدِ مَعَ الرَّجَالِ فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً أَوْ كَبِيرَةً تُشْتَهَى كِرَهُ لَهَا الْحُضُورُ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى لَمْ يُكْرَهُ

⁶⁵ Sulaiman bin al Asy’as Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Lebanon: Darul Fikr, 1990), hlm. 195-196

⁶⁶ Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, (Dar al-Kitab, 1996), hlm. 155

⁶⁷ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Dar al Kutub al Ilmiyah, 194), hlm. 163

Artinya: Bagi para wanita, melaksanakan shalat berjamaah di rumah-rumah mereka lebih afdhal. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian larang istri-istri kalian ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka”. Namun jika seorang wanita ingin hadir shalat berjama’ah di masjid bersama kaum laki-laki, dan seorang dia wanita yang masih muda, atau sudah tua tapi masih menarik, maka makruh baginya hadir shalat berjamaah di masjid. Tapi, jika wanita tersebut telah berusia senja, tidak menarik lagi, maka tidak makruh baginya hadir ke masjid.⁶⁸

Selanjutnya, **Ar Ramli** juga menegaskan mengenai hukum seorang wanita muda yang shalat berjamaah di masjid. Sebagai berikut:

ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتتة ولو في ثياب مهنة، أو غير
مشتتة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب

Artinya: “Dimakruhkan bagi wanita yang musytahah (menarik) ikut shalat berjamaah di masjid walaupun memakai pakaian yang jelek, atau dia bukan wanita yang menarik yang dapat menimbulkan syahwat, tapi mengenakan perhiasan atau wewangian”.⁶⁹

Al-Hathab Ar-Ru’ani dalam kitabnya *Mawahib Al Jalil* juga menjelaskan sebagai berikut:

وقد كره مالك ذلك للشابة ولعل هذا هو المعهود من عمل الصحابة فلا يعرف أن أبكارهن ومن ضاهاهن يخرجن إلى المسجد، ولو خرج جميع النساء لملاأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك... ثم قال وخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»، وهذا يقتضي أن خروجهن إليها جائز وتركه أحب على ما قاله مالك في المختصر

⁶⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 197

⁶⁹ Ar-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj*, (Mesir: Al-Maktabah Salaiyah, 1938), hlm. 140

Artinya: Imam Malik memakruhkan wanita yang masih muda (hadir shalat berjama'ah di masjid), karena berdasarkan perbuatan para sahabat, dimana pada waktu itu tidak diketahui para wanita mereka yang masih gadis atau yang muda-muda keluar ke masjid. Kalau seandainya para wanita ini turut ke masjid, maka masjid dipenuhi mereka dan melebihi laki-laki. Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar:” Janganlah kalian larang wanita-wanita kalian ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka”, maksudnya adalah keluarnya mereka menuju masjid boleh, namun meninggalkan perbuatan tersebut lebih disukai sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Mukhtashar.⁷⁰

B. Pemahaman Para Ulama Terhadap Hadis-hadis Keutamaan Tempat Shalat Kaum Wanita

Pembahasan mengenai tempat shalat bagi kaum wanita merupakan salah satu pembahasan utama yang dipaparkan oleh para ulama. Hal ini disebabkan tempat shalat menjadi awal suatu perbuatan yang penting yang menampilkan keutamaan dan eksistensi mendalam pada suatu perbuatan. Namun demikian, banyak perbedaan pendapat di kalangan umum keutamaan tempat shalat bagi wanita. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat mereka dalam memahami hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan Aisyah yang menerangkan bahwa sesungguhnya wanita dibolehkan shalat di masjid dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud yang menerangkan bahwa wanita lebih baik shalat di rumahnya daripada di masjid.

Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ
قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ

⁷⁰ Al-Hathab Ar-Rua'aini, *Mawahib Al-Jalil*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005), hlm. 117

نِسَاءٍ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ فِي مُرْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ (رواه البخاري)

Artinya: “telah bercerita Abul Yaman, telah berkata: telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Zuhri, telah berkata: ‘Urwah bin al-Zubair mengkhabarkan kepadaku bahwa ‘Aisyah berkata: “Rasulullah saw shalat subuh yang diikuti dengan perempuan- perempuan mu’min, perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang memakai kerudung dengan diikat kepalanya kemudian mereka pulang ke rumah mereka, seorang pun tidak ada yang mengenal mereka karena masih gelapnya waktu fajar” (H.R Bukhari)⁷¹

Adapun hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا (رواه ابو داود)

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abu al-Mutsanna dari „Umar bin „Asim, telah menceritakan kepada mereka, berkata Humam dari Qatadah dari Muroqi dari Abu Ahwash dari Abdullah dari Nabi saw, berkata : “Sholat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di pintu-pintu rumahnya, dan shalat seorang wanita di ruang kecil khusus untuknya lebih utama baginya daripada di bagian lain di rumahnya”. (HR. Abu Daud)⁷²

Syaikh al-Banna mengatakan bahwa hadits ini shahih. Shalat wanita di rumah adalah pengamalan dari perintah Allah agar wanita diam di rumah. Keumuman lafal “dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka” (*wa buyutuhunna khair lahunna*). Shalat di rumah secara berjama’ah maupun shalat

⁷¹ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Darul Fiqri, tt), hlm. 115.

⁷² Syekh Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2 (Beirut : Dar al-Fiqri, tt), hlm.

sendiri, lebih utama daripada shalat di masjid. Imam Nawawi juga berpendapat dalam kitabnya. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَجَمَاعَتُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ “Adapun bagi wanita, maka shalat jamaah mereka di rumah lebih utama (daripada jamaah di masjid)”.⁷³

Adapun penjelasan terhadap hadis pertama menurut Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dalam kitab *Fathul Barri Syarah Sohih Bukhari*, menjelaskan tentang hadis ini kalimat “ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ ” Huruf lam pada kata لَقَدْ merupakan jawaban qasam yang dibuang. Kata مُتَلَفَّعَاتٍ Menurut al-Ashmu'iy: kata التَّلْفُوعُ berarti menutupi dengan kain hingga engkau menutupi tubuhmu. Dalam Syarh Muwaththa' karya Ibn Habib disebutkan: التَّلْفُوعُ (menyelimuti) tidak dapat dilakukan tanpa menutupi kepala. Sedangkan التَّلْفُفُ (menyelimuti) dapat dilakukan dengan atau tanpa menutupi kepala.

Kata المُرْتُ jamak dari مِرْطٌ berarti jubah dari sutra, wol atau lainnya. Diriwayatkan dari Nadlr bin Syumail: Arti yang sesuai adalah pakaian khusus untuk wanita. Nadlr menentang penggunaan hadis tersebut oleh pengarang sebagai dalil diperbolehkannya wanita shalat menggunakan satu baju, karena menyelimuti tubuh yang disebutkan di atas mungkin dilakukan dengan mengenakan baju lain. Jawabannya adalah karena ia berpegang pada hukum asal yang menyatakan tidak ada tambahan pada apa yang disebutkan (tambahan baju), bahwa ia hanya menjelaskan pemilihannya yang didasarkan pada tradisi yang ada.⁷⁴

Asbabur Wurud hadis ini, Melihat dari konteks hadis tersebut, pada zaman nabi ada beberapa perempuan yang mengikuti Rasulullah untuk pergi ke

⁷³ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Madzhah*, Juz IV (Beirut : Dar al-Fiqri, tt), hlm. 197-198.

⁷⁴ Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Barri*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fiqri, tt), hlm. 280

masjid dan melaksanakan shalat isya berjamaah. Ummu Salamah r.a menceritakan bahwasanya di masa Rasulullah saw, para wanita ikut hadir dalam shalat berjamaah, selesai salam mereka segera bangkit meninggalkan masjid dan pulang ke rumah mereka. Sementara Rasulullah dan jama'ah laki-laki tetap diam di tempat mereka sekedar waktu yang di inginkan Allah. Dan ketika Rasulullah bangkit maka bangkit pula kaum laki-laki tersebut". Selanjutnya ada sebuah keterangan yang menyebutkan, Abu Qatadah al-Anshari r.a berkata : "Rasulullah saw bersabda: "Aku berdiri untuk menunaikan shalat isya dan tadinya aku berniat untuk memanjangkannya, namun kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku pun memendekkan shalatku karena aku tidak suka memberatkan ibunya."⁷⁵ Keterangan dari Abu Qatadah ini memperkuat bahwa pada masa Rasulullah diantara jamaah yang ikut shalat bersama beliau ada jamaah wanita.

Sedangkan penjelasan terhadap hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud sebagai berikut:

Di dalam kitab *'Aun al-Ma'bud* disebutkan: "Shalat seorang wanita di bagian rumah yang paling dalam lebih baik karena benar-benar tertutup daripada shalat di kamar tamunya, yakni teras rumah. Menurut Ibnu Malik: Yang dimaksudkan dengan حجره dalam hadis adalah tempat dimana pintu rumah berada yang merupakan bagian rumah paling dalam. "Dan shalat di kamar tidurnya": yaitu tempat kecil di dalam rumahnya dimana disimpan barang-barang berharga lebih utama daripada shalat di ruang terbuka dari rumahnya karena yang diinginkan adalah supaya ia tertutup dari pandangan."⁷⁶

Asbabul wurud hadis ini, ketika maraknya gangguan yang dihadapi kaum muslimin dari orang-orang kafir, pada saat itu tidak jarang bagi muslimin

⁷⁵ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Darul Fiqri, Tt), hlm. 189

⁷⁶ Abi Thayib Muhammad Syams, *"Aunul Ma'bud*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadis, 1399 H), hlm. 130.

mendapatkan pelecehan dan penistaan di tempat umum, tentu saja kondisi rawan keamanan ini sangat berbahaya bagi kaum perempuan yang lemah secara fisik.

Menurut para ulama, diantaranya Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-shiddieqy, hadis “buyutahunna khairul lahunna” (rumah-rumah mereka), lebih baik bagi mereka. Karena seorang wanita lebih baik melaksanakan shalatnya di rumah-rumah mereka daripada berjama’ah di masjid karena adanya kekhawatiran akan menimbulkan fitnah. Apabila secara mutlak para wanita lebih baik shalat di masjid, maka para wanita hendaknya berusaha menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah laki-laki kepadanya, baik mengenai pakaian dan parfum yang digunakannya.⁷⁷

Kemudian menurut ulama klasik yaitu Syekh Muhammad bin ‘Amr an-Nawawi dalam kitabnya *‘Uqud al-Lujain*, bahwa wanita lebih utama melaksanakan shalat di rumahnya, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah yang dia kutip dalam kitabnya. Beliau mengatakan:

(الفصل الثالث: في بيان فضل صلاة المرأة في بيتها و في أنها أي صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاحها مع النبي صلى الله عليه وسلم). قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا وَإِنَّ صَلَاتَهَا فِي صُحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صُحْنِ وَ صَلَاتِهَا فِي مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

Artinya: (Bab tiga: dalam bab yang menjelaskan keutamaan tempat shalat bagi wanita dan bahwa shalat wanita di rumahnya lebih baik daripada shalatnya bersama Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*).

⁷⁷ Hasbi ash-Shiddieqie, *Pedoman Shalat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002). hlm. 420.

Seorang wanita lebih dekat kepada tuhaninya ketika dia shalat di tempat yang kecil atau tersembunyi di dalam rumahnya, dan shalatnya di pinggir rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjid dan shalatnya di bagian rumahnya paling dalam lebih utama daripada shalatnya di ruangan terbuka dan shalatnya di kamar tidurnya lebih utama daripada shalat di dalam rumahnya.

Ungkapan diatas menerangkan bahwa wanita lebih utama shalat di rumahnya bahkan meskipun dibandingkan dengan ia shalat berjamaah dengan Nabi Muhammad di masjid.⁷⁸

Selanjutnya Al-Nawawi al-Bantani mengutip sabda Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحَبُّ الصَّلَاةِ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ، وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ، وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرْتُ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد)

Artinya: Dari istri Hamid Assa'idi, dia datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya au sangat suka shalat berjamaah bersamamu” dan Rasulullah berkata “Aku tahu bahwa kamu senang shalat bersamaku, namun shalatmu di ruangan (yang terdapat) di dalam kamarmu itu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu. Shalatmu di kamar itu lebih baik daripada shalatmu di ruang tengah rumahmu. Shalatmu di rumahmu itu lebih baik daripada shalatmu di masjid kampungmu. Dan shalatmu di masjid kampungmu itu lebih

⁷⁸ Muhammad Bin „Amr An-Nawawi, *Uqud Al-Ujain*, (Semarang : PT. Putra, tanpa tahun), hlm. 13

baik daripada shalatmu di masjidku ini” maka dibangunlah tempat shalat di dalam rumahnya yang paling dalam/tersembunyi dan paling gelap dan ia pun shalat di tempat tersebut hingga dia meninggal dunia. (HR. Ahmad)⁷⁹

Maksud hadis diatas adalah bahwa shalatnya wanita di rumahnya yang ditempati untuk tidur lebih utama daripada shalatnya di ruangan rumahnya, dan shalatnya wanita di ruangan rumahnya lebih baik daripada shalatnya di pekarangan rumah, dan shalat di pekarangan rumah lebih baik daripada shalatnya di masjid Nabi, karena mencari yang lebih terlindungi dari hak dirinya.⁸⁰

Diriwayatkan juga dari Abu Muhammad As-Syaibani bahwa ia melihat Abdullah bin As-Syayab mengeluarkan para wanita dari masjid pada hari jum’at dengan berkata, “keluarlah kamu semua dari masjid ini dan kembalilah ke rumah-rumah kalian. Karena hal ini lebih baik bagi kamu semua.” (H.R Sulaiman Al-Lakhami, At-Thabrani dalam kitab Al-Kabir, yaitu sebuah kitab yang disusun berisi tentang nama-nama para sahabat). Imam Nawawi membolehkan wanita pergi ke mesjid, apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Saw.⁸¹

1. Tidak boleh memakai minyak wangi

Berdasarkan hadis yang menceritakan bahwa seorang wanita lewat dihadapan Abu Hurairah r.a dengan aroma yang harum. Tanya Abu Hurairah, “anda mau kemana.?” Jawabannya, “ ke masjid.” Ia menjawab,

⁷⁹ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*, (Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 37

⁸⁰ Muhammad Bin „Amr An-Nawawi, *Uqud Al-Ujain*, (Semarang : PT. Putra, tanpa tahun), hlm. 14

⁸¹ Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Media Da’wah, 1985), hlm. 176

“benar”. Abu Hurairah berkata, “pulanglah anda, dan mandilah! Karena saya mendengar Rasulullah saw bersabda :

لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت الى المسجد وريحها يعصف حتى
ترجع فتغتسل

Artinya: “Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang pergi ke masjid sedangkan baunya harum dan ia kemudian pergi mandi”.⁸²

2. Tidak berpakaian yang megah dan mewah (mencolok) dan tidak memakai perhiasan

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra pada suatu hari Rasulullah saw duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang wanita dari dusun Muzainah masuk masjid dengan memanjangkan pakaiannya dan menampakkan perhiasannya.

أيها الناس انہوا نساءکم عن لبس الزینة والتبختر فی المسجد فإنّ بنی اسرائیل لم یلعنو
حتى لبس نساءہم الزینة وتبخترن فی المساجد (رواہ ابن ماجہ)

Artinya: “wahai sekalian manusia, laranglah wanita-wanita anda berhias dan bergaya di masjid, karena Bani Israil itu tidak dikutuk melainkan mereka memperhias wanita-wanitanya dan berjalan dengan bergaya di masjid.” (H.R Ibnu Majah)⁸³

3. Apabila sudah meminta izin (mendapatkan izin) kepada suami atau walinya.

Dalam kitab Al-Ihya karya Imam Ghazali bahwa ada seorang lelaki bepergian jauh dan berpesan kepada istrinya jangan turun dari atas ke bawah. Sedangkan ayah dari istrinya itu berada di bawah dan sakit. Lalu ia mengutus seorang wanita kepada Rasulullah saw. Untuk meminta izin

⁸² Abu Bakar bin Ishak, *Shahih Ibnu Khujaimah*, (Al-Maktabah Islami, 2003), hlm. 812

⁸³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar-Ar-Risalah, 2009), hlm. 137

beliau, kalau ia akan turun menjenguk ayahnya. Maka Rasulullah saw bersabda, “*taatilah kamu pada suamimu dan jangan turun.*” Akhirnya ayahnya meninggal lalu meminta izin lagi kepada Rasulullah saw untuk diperkenankan turun menyaksikan jenazah ayahnya. Rasulullah bersabda, “*Taatilah kamu pada suamimu dan jangan turun.*” Lalu ayahnya telah dimakamkan. Lalu Rasulullah mengutus kepada wanita itu untuk sabdanya bahwa Allah Ta’ala telah mengampuni ayahnya karena ketaatan wanita itu terhadap suaminya.⁸⁴

Kemudia Sabda Rasulallah Saw dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Bila isteri kalian meminta izin untuk ke masjid pada malam hari, maka berilah izin mereka." Riwayat ini diikuti (mutaba'ah) oleh Syu'bah dari al-A'masy dari Mujahid dari Ibnu 'Umar dari Rasulullah Saw” (H.R Bukhari)⁸⁵

Hadis ini menjadi dalil bahwa wanita tidak diperbolehkan keluar dari rumah suaminya kecuali setelah mendapat izinnya, karena hal itu harus mendapat izin dari para suami. Di lihat dari syarah hadis dan beberapa pendapat para ulama yang mashur shalatnya seorang perempuan di rumah secara umum lebih baik dibandingkan dengan shalatnya di masjid, namun bila perempuan meminta ijin untuk melaksanakan shalat di masjid, para suami tidak boleh melarangnya.

C. Metode Istinbath Ulama dari Hadis Keutamaan Shalat Tempat Wanita

Dalam segi *matan* kedua hadis tersebut terkesan seperti bertentangan karena hadis yang membolehkan wanita shalat di masjid bernilai hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sedangkan

⁸⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar-Al Makrifah), hlm. 57

⁸⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar-An-Najah, 1422), hlm. 205

hadis yang menganjurkan wanita lebih baik shalat di rumahnya itu adalah hadis yang dinilai hasan dan dinilai shahih menurut Syekh al-Bani, beliau adalah seorang mufti Arab Saudi. Hadis ini dapat diterima karena telah sempurna syarat-syarat penerimaannya yang berkaitan dengan sanadnya yang bersambung, rawi yang meriwayatkan *adil* dan *dhabit* serta *matan* yang tidak *syadz* dan tidak terdapat *illat*.⁸⁶ Para ulama dalam mengistinbathkan kedua hadis ini dengan metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq* yaitu dengan menggabungkan dan mengkompromikan dua hadits yang tampak saling bertentangan dan kedua hadits tersebut harus sama-sama shahih.

Imam an-Nawawi seperti yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya ‚Pokok-Pokok Dirayah Hadits‘, menyatakan ikhtilaf hadits ialah datangnya dua buah hadits yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu ditaufiqkan (dikumpulkan) antara keduanya atau ditarjihkan salah satu di antaranya.⁸⁷ Apabila kelihatan pertentangan antara dua buah hadits, maka hendaklah berusaha untuk mengumpulkan di antara keduanya, yang disebut mentaufiqkan (menjama'kan). Sebagian ulama menyebutnya talfiqul hadits. Jika dua buah hadits yang berlawanan itu dapat ditaufiqkan maknanya, maka tidak dibenarkan hanya mengamalkan salah satu saja, sedangkan yang lain ditinggalkan.

Cara-cara mentaufiqkan adakalanya dengan mentakhsiskan hadits yang umum, mentaqyidkan hadits yang mutlak dan adakalanya dengan memilih sanadnya yang lebih kuat atau yang lebih banyak jalan

⁸⁶ Muhammad bin Ali bin muhammad as-Syaukani, *Nailul Athar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1255 H), hlm.160

⁸⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, jld. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 274-275

datangnya.⁸⁸ Dan jika hadits itu bersifat musykil maka ditakwilkannya. Dan para ulama seluruh sepakat dengan metode ini dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan hanya ada perbedaan dalam metode urutan penyelesaiannya.

1. Hadis yang semakna dengan hadis yang membolehkan wanita shalat di masjid

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ

Artinya: “Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: al-Laits mengkhabarkan kepada kami dari 'Uqail dari Ibn Syihab, ia berkata: 'Urwah bin al-Zubair mengkhabarkan kepadaku bahwa 'Aisyah pernah mengkhabarkan kepadanya, beliau berkata: Ada beberapa wanita mu'min yang ikut shalat subuh bersama Rasulullah seraya menutupi seluruh tubuh mereka dengan pakaian mereka. Kemudian para perempuan itu kembali ke rumah masing-masing ketika mereka selesai shalat, tidak seorang pun mengenali mereka karena gelap akhir malam di awal waktu subuh.”⁸⁹(H.R Bukhari)

Berkaitan dengan kata **كُنَّ** dalam hadis Aisyah, al-Karamy mengatakan: sama seperti kalimat **أَكْلُونِي الْبِرَاغِيثُ** yang seharusnya (**أَكْلُونِي**) menggunakan mufrad (**أَكَلْتِي**) tetapi dijamakkan.

Sedangkan kata **نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ** yang dimaksudkan adalah para wanita yang jiwa mereka atau semisalnya beriman. Hal itu agar tidak

⁸⁸ Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadist, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hal.

⁸⁹ Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 423

meng-idlafah-kan sesuatu kepada jiwa mereka. Menurut pendapat lain, kata نِسَاء di sini berarti para wanita yang mulia, yakni para wanita mu'min yang mulia, seperti perkataan رِجَالُ الْقَوْمِ yang berarti para laki-laki yang mulia diantara kamu.

Kata لَا يَشْهَدُنَا bermakna “mereka menghadiri”. Kata لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ berarti mereka tidak diketahui apakah perempuan atau laki-laki yakni bagi yang melihat mereka hanya seperti hantu secara khusus. Menurut pendapat lain: mata mereka tidak dikenali, sehingga tidak dapat dibedakan antara Khadijah dan Zainab. Namun, al-Nawawy menyatakan dla'if pendapat tersebut, sebab wanita yang menutupi seluruh tubuh mereka di siang hari, mata mereka tidak dapat dikenali. Sehingga pernyataan tersebut tidak tepat. Ia menambahkan bahwa mengetahui itu hanya terkait dengan mata, sehingga jika yang dimaksudkan adalah yang pertama, maka tentu ia akan mengungkapkan dengan menafikan pengetahuan. Adapun pernyataan yang mengatakan "wanita yang menutupi seluruh tubuh mereka di siang hari, mata mereka tidak dapat dikenali" perlu dibahas kembali, karena pada umumnya setiap wanita memiliki penampilan yang berbeda antara satu dengan lainnya, meskipun tubuhnya ditutupi. Menurut al-Bajy: Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah musafir, karena jika mereka mengenakan cadar, maka niscaya mereka dilarang menutupi wajah mereka agar dapat dikenali, bukan karena kegelapan waktu subuh.

Kata الْمُرُوطُ jamak dari مِرْطٌ berarti pakaian yang dikenali dari sutra, wol atau lainnya. Satu pendapat menyebutkan bahwa مِرْطٌ hanya digunakan untuk pakaian berwarna hijau yang hanya dikenakan oleh

wanita. Pendapat ini ditolak karena ada perkataan *مَرُطٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدٍ* (pakain halus dari rambut hitam).

Kata *يَنْقَلِبْنَ* berarti mereka kembali. Kata *مِنْ الْغَلَسِ* huruf *مِنْ* termasuk min *ibtia'iyah* (permulaan) atau *ta'liliyah* (alasan). Tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis riwayat Barzah sebelumnya, bahwa para wanita itu meninggalkan tempat shalat setelah lelaki dapat mengenali orang di sampingnya. Karena ini merupakan pemberitaan tentang melihat wanita yang menutupi seluruh tubuh dari kejauhan. Setelah itu memberitakan tentang lelaki yang dapat melihat orang yang duduk di dekatnya.⁹⁰

Dalam hadis ini memuat anjuran untuk segera melakukan shalat subuh di awal waktu dan para wanita diperbolehkan pergi ke masjid untuk menunaikan shalat di malam hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi wanita menunaikan shalat di masjid pada siang hari tentu lebih diperbolehkan karena malam lebih menjadi waktu keraguan daripada siang. Ketentuan tersebut berlaku jika memang tidak dikhawatirkan terjadi fitnah atas atau dari mereka. Sebagian ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil diperbolehkannya wanita menunaikan shalat dengan menutup hidung dan mulut. Menutupi tubuh di sini dianggap menjadi sifat dalam menunaikan shalat. 'Iyadh menambahkan bahwa beliau hanya memberitakan tentang keadaan meninggalkan tempat shalat.

Kemudian hadis yang menerangkan wanita meminta izin keluar rumah kepada suaminya untuk melaksanakan shalat berjama'ah

⁹⁰ Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Barri*, (Beirut: Dar al-Fikr .tt), hlm. 75.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْ اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ
بِالَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَءْذَنُوا لَهُنَّ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Arinya: “Abdullah bin Musa menceritakan dari Handzalah dari Salim dari Abdullah dari Ibnu 'Umar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Bila isteri kalian meminta izin untuk ke masjid pada malam hari, maka berilah izin mereka." Riwayat ini diikuti (mutaba'ah) oleh Syu'bah dari al-A'masy dari Mujahid dari Ibnu 'Umar dari Rasulullah SAW” (H.R Bukhari)⁹¹

Kata حَنْظَلَةَ ialah Ibu Abi Sufyan al-Jumahy. Sedangkan yang dimaksud Salim bin Abdullah adalah Ibnu 'Umar. Kata إِذْ اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ kebanyakan riwayat hadis tidak menyebutkan 'dari Handzalah'. Kata بِالَّيْلِ, demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya.

Hadis tersebut diperdebatkan tentang periwayatannya dari al-Zuhriy dari Salim. Pengarang memuat hadis tersebut setelah riwayat Ma'mar dan Muslim dari Riwayat Yunus bin Yazid, Ahmad dari riwayat 'Aqil, al-Sarraj dari riwayat al-Auza'iy, semuanya meriwayatkan dari alZuhriy tanpa membatasi. Pengarang juga mengeluarkan hadis tersebut dalam bab Nikah dari riwayat 'Ali bin al-Madaniy dari Sufyan bin 'Utaibah dari al-Zuhry tanpa membatasi. Abu 'Awanah dalam kitab juga memuat hadis seperti itu dengan riwayat dari Yunus bin Abdul A'la dari

⁹¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar-An-Najah, 1422), hlm. 205

Ibnu 'Uyainah, tetapi di bagian akhir ia menyebutkan *يعني بالليل* (yakni pada malam hari).

Ibnu Khuzaimah dari Abdul Jabbar bin Ala' menjelaskan bahwa Sufyan bin 'Uyainah adalah orang yang mengatakan *يعني*. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman dari Ibnu 'Uyainah, ia berkata: Nafi' mengatakan: (pada malam hari). Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari Yahya bin Hakim dari Ibnu 'Uyainah, ia berkata: Seorang lelaki mendatangi kami, kemudian ia meriwayatkan (hadis tersebut) dari Nafi', ia berkata: Hal itu hanya di malam hari.

Sedangkan Abdurrazzaq dari Ibnu 'Uyainah menyebutkan nama seorang lelaki tersebut. Ia mengatakan setelah riwayatnya dari al-Zuhry: Ibnu 'Uyainah mengatakan: Abdul Ghaffar –yakni Ibnul Qasim– pernah mendengar Abu Ja'far, yakni al-Baqir, mengabarkan hadis seperti itu dari Ibnu 'Umar. Ia mengatakan: Nafi', budak Ibnu 'Umar, mengatakan kepadanya: Hal itu hanya pada malam hari. Dikhususkannya malam hari pada hal tersebut sepertinya karena malam lebih dapat menutupi.

Al-Nawawi mengatakan: Hadis tersebut menjadi dalil bahwa wanita tidak diperbolehkan keluar dari rumah suaminya kecuali setelah mendapat izinnya, karena hal itu harus mendapat izin dari para suami. Ibnu Daqiqul'id menambahkan bahwa jika diambil dari mafhum (yang dipahami), maka dianggap termasuk mafhum laqab (julukan).

Namun, pendapat ini lemah. Pendapat ini menjadi kuat dengan ada pernyataannya :Sesungguhnya larangan para lelaki terhadap para istri mereka adalah hal yang telah ditetapkan. Hukum diperbolehkan tersebut terkait dengan masjid, sehingga untuk selain masjid tetap

dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa izin itu bukan untuk kewajiban. Karena jika wajib, maka permintaan izin tidak akan berarti lagi. Sebab, permintaan izin hanya dapat terjadi jika orang yang dimintai izin dapat memilih antara mengabulkan atau menolak.⁹²

Kemudian, kata *تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ* Al-Mizyzy dalam kitab *al-Athraf* dengan mengikuti Khalaf dan Abu Mas'ud, menyebutkan bahwa *mutaba'ah* ini terjadi setelah riwayat Warqa' dari 'Amr bin Dinar dari Mujahid dari Ibnu 'Umar tentang hadis ini. Saya belum mendapati satu riwayat yang tersambung kepada kami dari Bukhari terkait tema ini.

Mutaba'ah tersebut terjadi setelah riwayat Handzalah dari Salim, dan Ahmad telah menyambungkannya, ia mengatakan: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, kemudian ia menyebutkan hadis tersebut dengan memberikan tambahan yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Memang benar, Bukhari telah mengeluarkan hadis tersebut dari riwayat Warqa' di awal bab Jumu'ah dengan redaksi: Berilah izin para wanita untuk pergi ke masjid di malam hari. Namun ia tidak menyebutkan mutaba'ah ataupun lainnya.

Imam Muslim juga mengeluarkan hadis tersebut melalui sanad ini, lalu menambahkan: Kemudian putranya yang dipanggil Waqid berkata kepadanya: Jika demikian, mereka (wanita) menjadikannya moment untuk melakukan kejahatan. Ia berkata: Lalu ia memukul dadanya seraya berkata: Apakah engkau ingin aku meriwayatkan perkataanmu tersebut dari Rasulullah. Ia menjawab: Tidak. Mengenai

⁹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri*, (Beirut: Dar al-Fikr .tt), hlm. 75

kisah ini, saya tidak mendapati satu jalur periwayat pun yang dikeluarkan oleh Bukhari untuk hadis ini.

Dalam kitab *Fathul Barri* ada beberapa hadis yang berkaitan dengan perempuan keluar rumah untuk shalat berjama'ah di masjid. (1) hadis yang riwayat 'Aisyah tentang mengakhirkan shalat isya hingga 'Umar berseru "Para wanita dan anak-anak telah tidur". (2) hadis yang diriwayat Ibnu Umar tentang larangan melarang wanita pergi ke masjid. (3) hadis yang diriwayat Ummu Salamah tentang imam yang tidak meninggalkan pengimaman setelah salam hingga para wanita meninggalkan tempat shalat. (4) hadis yang diriwayat 'Aisyah tentang shalat subuh pada waktu gelap subuh dan kembalinya para perempuan yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. (5) hadis riwayat Abu Qatadah tentang menyegerakan shalat ketika seorang bayi menangis, karena menimbang ibu bayi tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam bab *al-Imamah*.

Semua hadis tersebut sangat berkaitan dengan penjelasan bahwa perempuan boleh melaksanakan shalat berjama'ah di masjid dan itu tidak terkait dengan waktu, kapanpun seorang perempuan akan melaksanakan shalatnya di masjid sangat diperbolehkan akan tetapi harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya.⁹³

1. Hadis semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya wanita lebih utama melaksanakan shalat di rumahnya.

⁹³ Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Barri*, (Beirut: Dar al-Fikr .tt), hlm. 79

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشِبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِهِنَّ خَيْرٌ لهنَّ

Artinya: “Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami; Yazid bin Harun menceritakan kepada kami; al-Awwam bin Husyab mengkhabarkan kepada kami; Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepadaku dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Janganlah kalian melarang isteri kalian ke masjid, namun rumah mereka lebih baik bagi mereka.” (H.R Abu Dawud)⁹⁴

Pengarang kitab 'Aun al-Ma'bud mengatakan: "Janganlah kalian melarang istri kalian ke masjid": Melarang wanita pergi ke masjid baik secara mutlak tanpa terikat waktu, seperti dalam riwayat ini dan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ataupun dibatasi oleh waktu malam, seperti dalam hadis selanjutnya, ataupun dibatasi oleh kegelapan waktu subuh, seperti dalam beberapa hadis lain, adalah haram dilakukan bagi suami.

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan ini hanya larangan tanzih. "namun rumah mereka lebih baik bagi mereka": Yakni mereka shalat di rumah mereka sendiri lebih baik bagi mereka daripada shalat di masjid, seandainya mereka mengetahuinya, namun mereka tidak mengetahuinya, sehingga mereka meminta untuk diperbolehkan pergi ke masjid karena mereka meyakini bahwa pahala shalat di masjid lebih banyak.

Alasan shalat di rumah lebih baik bagi mereka adalah karena keamanan mereka dari fitnah. Hal itu dikuatkan setelah mereka menampakkan dan menghiasi diri mereka. Oleh karena itu, Rasulullah Saw bersabda :

⁹⁴ Syekh Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fiqri, tt), hlm. 373

أيها الناس انخوا عن نسائكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فأَنَّ بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساءهم الزينة و تبخترن في المساجد (رواه ابن ماجه)

Artinya: “wahai sekalian manusia, laranglah wanita-wanita kamu berhias dan bergaya di masjid, karena Bani Israil itu tidak dikutuk melainkan mereka memperhias wanita-wanitanya dan berjalan dengan bergaya di masjid.” (H.R Ibnu Majah).⁹⁵

Kemudian ada hadis yang serupa juga mengatakan.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي
مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

Artinya: “Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami; Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami; Sulaiman bin Bilal mengkhabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Abul Nadlr dari ayahnya dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Tsabit: Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda: Shalat seseorang di rumahnya lebih baik daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat fardlu.” (H.R Abu Dawud).⁹⁶

Hadis di atas menunjukkan bahwa kesunahan melakukan shalat sunnah di dalam rumah dan melakukan shalat sunnah di rumah lebih utama daripada melakukannya di masjid, meskipun masjid yang utama, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun Baitul Muqaddas. Penjelasan tentang hal itu telah disebutkan ketika menyampaikan hadis

⁹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah, 2009), hlm.137

⁹⁶ Syekh Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fiqri, tt), hlm. 201

ini, di dalamnya disebutkan: "*Shalat seseorang di rumahnya lebih baik daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat fardlu.*"

al-Iraqy menyebutkan bahwa sanadnya shahih. Dengan demikian, jika seseorang melakukan shalat sunnah di masjid Madinah seribu kali, menurut pendapat yang menyatakan seluruh shalat sunnah termasuk dalam hadis yang umum ini, maka jika ia melakukan shalat satu kali di rumahnya, akan lebih baik daripada seribu shalat di sana. Demikian halnya dengan Masjidil Haram dan Baitul Muqaddas.

Sebagian para pengikut madzhab Syafi'i mengecualikan beberapa shalat sunnah dari keumuman hadis tersebut. Menurut mereka, keutamaan shalat sunnah di rumah itu tidak berlaku pada shalat yang disyariatkan untuk berjama'ah, seperti shalat 'id, kusuf, istisqa, tahiyatul masjid, dua rakaat thawaf, dan dua rakaat ihram. Demikian pernyataan al-Syaukany.

Kalimat "kecuali shalat fardlu": Menurut al-Iraqy hanya berlaku untuk laki-laki, bukan wanita. Karena shalat sunnah bagi wanita lebih baik dilakukan di rumah, meskipun mereka diizinkan ikut sebagian shalat jama'ah. Rasulullah dalam sebuah hadis shahih pernah bersabda: *Jika isteri kalian meminta izin pergi ke masjid di malam hari, maka izinkanlah. Namun shalat mereka di dalam rumah itu lebih baik bagi mereka.* Yang dimaksudkan adalah shalat sunnah yang diwajibkan oleh asal syara' serta lima shalat fardlu, bukan shalat yang dinazar.

Al-Nawawi juga memberi pernyataan bahwa Anjuran untuk melakukan shalat sunnah di dalam rumah karena lebih tertutup dan jauh dari riya serta terjaga dari hal-hal yang menggagalkan amal ibadah. Selain itu agar rumah menjadi berkah karena shalat tersebut, agar rahmat


dan malaikat turun ke rumah dan agar syaithan pergi dari rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

Dengan mengkompromikan kedua hadis tersebut, penulis memahami bahwa kedua hadis tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi atau masanya, karena hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud muncul ketika maraknya gangguan kepada kaum muslimin terkhusus kepada wanita dari orang kafir seperti pelecehan di tempat umum, penistaan dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah Saw mengatakan shalat para wanita lebih baik daripada shalatnya di masjid untuk menjaga wanita dari hal-hal yang merugikan dan mencelakakan mereka.

Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu menceritakan bahwa ada beberapa wanita yang ikut shalat berjamaah bersama Rasulullah di malam hari dengan keadaan yang aman bagi mereka, didukung dengan gelapnya malam hari dan pakaian yang sangat menutupi seluruh tubuh mereka sehingga tidak ada satu orangpun yang dapat mengenalinya, dan setelah selesai shalat mereka langsung bangkit dan pulang kerumah masing-masing sementara jamaah laki-laki belum bangkit dari tempat shalatnya sampai para wanita betul-betul sudah meninggalkan masjid.

Dari keterangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tempat yang paling utama bagi wanita untuk melaksanakan shalat adalah rumahnya tetapi apabila wanita ingin melaksanakan shalat di masjid maka tidak ada larangan baginya apabila kondisi aman bagi mereka dan tidak menimbulkan fitnah ketika hadirnya mereka ke masjid dengan memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Saw yang telah di jelaskan di atas. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa kedua riwayat sama-

sama dapat dipakai dan dijadikan hujjah. Dari hasil mengkompromikan kedua hadis tersebut penulis juga dapatkan adalah bahwa wanita boleh melaksanakan shalat berjamaah di masjid dengan syarat bahwa seorang wanita tidak boleh menarik perhatian yang lain dan memakai wewangian.⁹⁷



⁹⁷ Muhammad Syams Al-Haq, "Aun al- Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, (Kairo : Dar al-Hadis, 1399 H), hlm. 135





BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka bab ini menjadi bab terakhir dari penelitian skripsi yang ditulis, dengan memperhatikan berbagai keterangan dan uraian dari hasil penelitian hadis-hadis yang berkaitan dengan tempat shalat bagi wanita, maka di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mengenai tempat shalat yang paling utama bagi wanita ditemukan sejumlah hadis yang antara satu dan lainnya secara lahir terkesan berbeda-beda. Sebagian besar dari hadis-hadis tersebut menyebutkan tempat yang tempat yang paling utama adalah di rumah. Namun juga terdapat beberapa hadis yang secara lahir menerangkan Nabi melarang para suami atau wali untuk melarang wanita shalat di masjid, yang karenanya memberi isyarat shalat di masjid juga lebih baik bagi wanita. Akan tetapi mayoritas ulama tetap memilih pendapat tempat yang utama bagi wanita adalah rumah bahkan di rumah lebih baik di tempat yang paling tertutup.
2. Dalam menghadapi hadis-hadis yang terkesan kontradiksi itu para ulama menggunakan metode *Ikhtilaf Al-Hadis* dengan pendekatan kompromi. Sehingga kedua versi hadis-hadis tersebut tetap terpakai. Shalat di rumah adalah paling utama bagi wanita dibandingkan di masjid. Namun shalat di masjid tetap dibolehkan bagi wanita dengan memenuhi syarat: tidak memakai wewangian, tidak memakai perhiasan dan pakaian yang terlalu mencolok, dan harus meminta izin kepada suami dan wali.

B. Saran

Diakhir penulisan ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan menyangkut penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Kajian terhadap hadis masih sangat diperlukan di zaman yang semakin kompleks ini, terutama terhadap matan dan pemahaman terhadap kandungan hadis kearah kontekstual. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian terhadap hadis di lapangan dan pemahamannya.
2. Penulis merasakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu kepada mahasiswa dan mahasiswi dapat mengembangkan atau melanjutkan kajian ini.
3. Sebagai umat islam agar terus menggali khasanah hadis supaya hadis dapat berkembang sesuai dengan tuntunan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Buku:

Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pt. Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 25-26

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsiir*, (Jakarta, Pustaka Imam Syafi'I, Mei 2008), hlm. 134

Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, Cet II, Jilid XXXIV, (Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 164

Abdurrahman as-Sa'id, *Manhajus Salikin waTaudhihul Fiqhi Fid Dii*, Cet II (Darul Wathon, 1421), hlm. 67

Al-Bukhari, *Shahih al-bukhari*, cet I (Dar- An-Najah, 1422), hlm. 172

Acmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1991), hlm. 547

An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), hlm. 509

Acmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: Asy-Syifa, 1991), hlm. 546

Abi Na'im Ahmad bin Abdullah al Ashfahani, *Hilyah al Auliya*, juz II, (Beirut: Dar al kutub al Alamiyah, tth).

Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al maraghi*, (Semarang, Thoha Putra, 1986), hlm. 312

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet II (Dar- An-Najah, 1422), hlm. 205

An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Hlmn 505-506

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar-An-Najah, 1422), hlm. 172

Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, (Dar al Ihya', 1993), hlm. 99
Al-Azhim, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Madinah: Al-Maktabatus Salafiyah, 1968), hlm. 184

Abul Ala' Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi fi Syarhi Sunan At-Tirmidzi*, (Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 222

Abu Bakar Usman bin Muhammad satho ad Dimyaty al Bakry, *Iana at Thalibin*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 2008), jilid . 1.hlm. 3-4

Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, (Dar al-Kitab, 1996), hlm. 155

Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Dar al Kutub al Ilmiyah, 194), hlm. 163

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 197

Ar-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj*, (Mesir: Al-Maktabah Salaiyah, 1938), hlm. 140

Al-Hathab Ar-Rua'aini, *Mawahib Al-Jalil*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005), hlm. 117

Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Darul Fiqri, tt), hlm. 115

Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Darul Fiqri, Tt), hlm. 189

Abi Thayib Muhammad Syams, *"Aunul Ma"bud*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadis, 1399 H), hlm. 130.

Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*, (Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 37

Abu Bakar bin Ishak, *Shahih Ibnu Khujaimah*, (Al-Maktabah Islami, 2003), hlm. 812

Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar-Al Makrifah), hlm. 57

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar-An-Najah, 1422), hlm. 205

Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 423

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar-An-Najah, 1422), hlm. 205

Eman Suherman, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), hlm. 61

Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika Abad ke-20*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 199

Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta, Gama Media, 2009). Hlm. 35

Hadi Dust Muhammad, *Bukan Wanita Biasa*, (Jakarta, Cahay, 2005). hlm 77

Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005). Hlm. 77

Hasbi ash-Shiddieqie, *Pedoman Shalat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002). hlm. 420.

Hamka, Buya Hamka berbicara tentang wanita, (Jakarta : Gema Insani. 2015) hlm.5

Imam Muslim, *op. Cit.*, Kitab: thalak, Bab: Wanita yang menjalani thalak ba'in boleh keluar rumah, jilid 4, hlm. 200

Imam Bukhari, *op. Cit.*, Kitab: Sembelihan dan Binatang Buruan, Bab: Sembelihan dan Budak Perempuan, Jilid 12, hlm. 51

Imam Muslim, *op. Cit.*, Kitab: Jihad dan Imaroh, Bab: Peperangan Kaum Wanita Bersama Kaum Pria, Jilid 5 dan 2, hlm. 196, 197, 199

Imam Bukhari, *op. Cit.*, Kitab: Peperangan, Syarat dan Manaqib, Bab: Perang khaibar, syarat dan hukum yang diperbolehkan dalam islam dan masalah pembantaian, dan masalah jahiliyah, Jilid. 4, 8, 9, hlm. 24, 148

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2008). Hlmn 125-126

Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Madzhab*, Juz IV (Beirut : Dar al-Fiqri, tt), hlm. 197-198.

Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Barri*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fiqri, tt), hlm. 280

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar-Ar-Risalah, 2009), hlm. 137

Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Barri*, (Beirut: Dar al-Fikr .tt), hlm. 75.

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri*, (Beirut: Dar al-Fikr .tt), hlm. 75
- Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Barri*, (Beirut: Dar al-Fikr .tt), hlm. 79
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah, 2009), hlm.137
- Jalaliddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung, Pt. Sinar Baru Algesindo, 2003). Hlmn 1043
- James Rachels., *Eilsafat Moral*, hlm. 310-311
- Khofifah Indar Parawansa, *Islam, NU, dan Keindonesian*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Hlm. 152
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008). Hlmn 117
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 457
- Moebawir Chalil, *Nilai Wanita*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1997) hlm. 1
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 28
- Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), hlm. 11
- M. Abdul Karim, *sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yohyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 60-70
- Muhammad Sa'id Ramadhan Bhuti, *fiqih Syrah Nabawiya*, (Damaskus: Darul Fikr, 1426), hlm. 120
- Mutawally Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta, Amzah, 2009), hlm. 107-108
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta, Lentera Hati, 2006) hlm. 406
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Mesir, Erlangga, 2008). Hlmn 67
- Muhamad Fu'ad Abdu Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010) Hlmn 14

Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlmn 414

Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlmn 192-193

Muhammad Nawawi bin Umar Jawi as Syafi'i, *Tausyheh ala ibnu Qasim*, (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 2002), hlm. 145

Muhammad Bin „Amr An-Nawawi, *Uqud Al-Ujain*, (Semarang : PT. Putra, tanpa tahun), hlm. 13

Muhammad Bin „Amr An-Nawawi, *Uqud Al-Ujain*, (Semarang : PT. Putra, tanpa tahun), hlm. 14

Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Media Da'wah, 1985), hlm. 176

Muhammad bin Ali bin muhammad as-Syaukani, *Nailul Athar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1255 H), hlm.160

Muhammad Syams Al-Haq, "Aun al- Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, (Kairo : Dar al-Hadis, 1399 H), hlm. 135

Muhammad Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987). Hlm. 4/1670

M. Qurais Shihab, *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikamah Kehidupan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014). hlm. 213

Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 167

Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 50

Sayyid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 145

Salim Abd al-Ghani al-Rafi'I, *Ahkam al-Syakhsyah lil al Muslimin fi a-Gharab* (Beirut: Dar Ibn Haz, 2002), hlm. 105-106

Said al Afghani, *Perempuan Wanita di kancah Politik, studi Pemerintahan Aisyah* (terj), Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pustaka LP2IF, Surabaya, h. xix

Sulaiman bin al Asy'as Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Darul Fikr, 1990), hlm. 195-196

Syekh Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2 (Beirut : Dar al-Fiqri, tt), hlm. 93

Syekh Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fiqri, tt), hlm. 373

Syekh Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fiqri, tt), hlm. 201

Syahrudin, Hanafie, Abdullah Abud, *Mimbar masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1986), hlm. 339

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, Maret 1995), hlm. 414-415.

Yusuf Qaradhawi, *Qaradhawi Berbicara soal Wanita*, (Bandung : Arasy,2003) hlm. 2

Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat Al-Syar'iyah li Bina Al-Masajid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 8

Jurnal:

Ba Bakr Rahmatullah, *Makanah al-Mar'ah wa Waqi'uha Qabla Islam*, (Jurnal al-Muktamar al-Duwali al-Awwal li al-Sirah al-Nabawiyah, Januari, 2013), hlm. 141

Hastuti, Heksa Biopsi Puji. 2014. "MITOS OHEO DAN ASAS HUBUNGAN DALAM KONSEP 0 RAPU Menguak Posisi Perempuan Dalam Keluarga Suku Tolaki". *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 6 (1). Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat: 17.doi:10.30959/patanjala.v6i1.181

Suharsimi ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022), hlmn. 194. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik Raasionalistik, Phenomenologi Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta, Rake sarin, 1991), hlm. 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM : M. Andreansyah Sitorus / 190103011
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai / 27-05-2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Batak
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Sei Bian, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai

Orangtua
 Nama Ayah : Irwansyah Sirorus
 Nama Ibu : Nur Amamah
 Alamat : Jln. Sei Bian, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai

Pendidikan
 SD/MI : MIS YMPI Tanjung Balai
 SMP/MTs : MTS YMPI Tanjung Balai
 SMA/MA : Psantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Juli 2023

M. Andreansyah Sitorus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
 Telp. 0651-7557442 Email : feb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6269/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Bolhaqy Adnan, Lc., MA	Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | | |
|-----------|---|--|
| N a m a | : M. Andreansyah Sitorus | |
| N I M | : 190103011 | |
| Prodi | : PMH | |
| J u d u l | : Keutamaan Tempat Shalat Bagi Kaum Wanita (Studi Analisa Perbandingan Hadis Antara Shalat Di Rumah dan Masjid) | |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 November 2022
 D e k a n


 Kamaruzzaman

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Kebua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.